

**ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO. 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Natalia Permatasari

NIM: 062114027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

**ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO. 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Natalia Permatasari

NIM: 062114027

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2010**

Skripsi

**ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO.36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta



Dosen Pembimbing



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 18 Agustus 2010

SKRIPSI

**ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL UNTUK
MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK BADAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NO.36
TAHUN 2008
(Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Natalia Permatasari

NIM: 062114027




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 September 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

- Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota : M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA.
Anggota : A. Diksa Kuntara, S.E., MFA., QIA.

Tanda Tangan


.....

.....

.....


Yogyakarta, 30 September 2010

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Motto dan Persembahan

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan

kepadaku.

(Filipi 4:13)

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKU

mengenai kamu, demikianlah firma Tuhan, yaitu rancangan damai

sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu

hari depan yang penuh harapan.

(Yeremia 29:11)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Bapak Pdt. Markus Prasetya

Papa, Mama dan Adikku tersayang

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Natalia Permatasari

Nomor Mahasiswa : 062114027

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 (Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 30 September 2010

Yang menyatakan



(Natalia Permatasari)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NO.36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 24 September 2010. adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 September 2010

Yang membuat pernyataan,

Natalia Permatasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008” studi kasus pada PT Madu Baru Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
2. Drs. Yusef Widya Karsana, M. Si., Akt., selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt selaku dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
5. Seluruh staf sekretarit Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah melayani semua kebutuhan akademis selama duduk di bangku perkuliahan.

6. Bapak Gatot (Bag. Akuntansi dan Keuangan) dan Ibu Lina (Bag. Personalia) di PT Madu Baru Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan telah membantu peneliti memperoleh data lisan maupun tulisan dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Pdt. Markus Prasetya (Gembala Gereja Utusan Pantekosta), terima kasih untuk doa dan dukungannya baik secara moral maupun material.
8. Papa (Naftali Budi Kusumanto), mama (Febe Sri Rahayu Eko Wahyuni) dan adikku (Hadasa Prabawati) , yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan yang selalu mendoakan agar skripsi ini cepat selesai.
9. Mas Gani, terima kasih untuk semangat, masukan dan hari-hari bersamamu.
10. Sahabat-sahabat terbaikku: Aviani Oktavia Krisanti, Evi Ratna Sari, Pavita Samala, Melly Kristanti, Irene Ngongo, Stevanus Rumangkit, Yohanes Joko Pramono dan George Ardinan Kondi, terima kasih buat persahabatan, canda tawa, semangat, doa dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku: Ino, Isna, Iren, Pranti, Eko, Dedy, Esti, Eska, Fenti, Ella, Tasya, Yenny, Andar, Eli untuk canda tawa, semangat dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman akuntansi 2006 terutama teman-teman seperjuangan kelas MPT (Mas Ben, Mike, Wulan, Liany, Lusi, Wasis, Efri, Gita, Bella, Wisnu, Puspa, Veni dan Mbak Feliana) yang telah berjuang bersama penulis mulai dari proposal skripsi hingga skripsi ini selesai.
13. Teman-teman di gereja: Magda, Mbak Astrid, Mas Hinang, Mas Wiyono, Mas Mei, Mas Sriyono, dan Ko Cinlung untuk semangat dan dukungan doanya.

14. Keluargaku di kampus: Pak Niko “Kakak”, Mas Hastoro, Mas Frans, Mas Yuli dan Bu Atun untuk kebersamaan, canda tawa, semangat, bantuan dan masukan yang diberikan dalam proses penulisan skripsi.
15. Teman-teman Tunggoro 1B (Avi, Lala, Mbak Deta, Mbak Desy “Cie2”, Erlis dan Dian) untuk kebersamaan kita.
16. Avi, Lala dan Erlis yang telah meminjamkan laptopnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari karena adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 30 September 2010

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalia Permatasari', enclosed within a hand-drawn triangular border.

Natalia Permatasari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Definisi Pajak Penghasilan.....	7
1. Definisi Pajak.....	7

2. Definisi Penghasilan.....	11
3. Definisi Pajak Penghasilan.....	12
B. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan, Penghasilan yang Dikecualikan dari Obyek Pajak, Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Tarif Pajak	13
1. Subyek Pajak Penghasilan	13
2. Obyek Pajak Penghasilan	13
3. Penghasilan yang Dikecualikan sebagai Obyek Pajak	16
4. Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final	19
5. Tarif Pajak	20
C. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Menentukan Penghasilan Neto Wajib Pajak Badan	21
1. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	21
2. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	24
3. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	26
4. Kompensasi Kerugian.....	32
D. Penyesuaian Fiskal	33
E. Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan Serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Sebagai Pelaksana Penyesuaain Fiskal.....	41
F. Hasil Penelitian Terdahulu	47

BAB III	METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Penelitian	49
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
	C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	49
	1. Subyek Penelitian	49
	2. Obyek Penelitian	50
	D. Data yang Diperlukan.....	50
	E. Teknik Pengumpulan Data	51
	1. Dokumentasi.....	51
	2. Wawancara	51
	F. Teknik Analisis Data	51
	G. Model Penelitian.....	54
BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	55
	A. Sejarah Perusahaan.....	55
	B. Profil Perusahaan.....	58
	C. Struktur Organisasi.....	59
	D. Produksi.....	72
	E. Distribusi	75
	F. Personalia	76
	G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan.....	79
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	86
	A. Deskripsi Data	86
	B. Penyesuaian Pengakuan Penghasilan dan Biaya dalam	

Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta Menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008	101
C. Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif yang Ditemukan dalam Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.....	142
D. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal yang Disusun oleh Perusahaan dengan Penyesuaian Fiskal yang Disusun oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008	145
BAB VI PENUTUP	148
A. Kesimpulan.....	148
B. Keterbatasan Penelitian	148
C. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN A	153
Lampiran_A1: Pedoman Wawancara	154
Lampiran_A2: Struktur Organisasi PT Madu Baru	157
Lampiran_A3: Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang mendukung pelaksanaan penyesuaian fiskal.....	158
LAMPIRAN B	173
Lampiran_B1: Neraca PT Madu Baru	174

Lampiran_B2: Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru.....	176
Lampiran_B3: Daftar Aktiva Tetap PT Madu Baru Tahun 2009	177
Lampiran_B4: Daftar Penyusutan Fiskal PT Madu Baru Tahun 2009	188
Lampiran_B5: Surat Setoran Pajak Tahun 2009.....	202
Lampiran_B6: Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.....	203
Lampiran_B7: Penjelasan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	212

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	28
Tabel 2.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud	31
Tabel 3.3 Penyesuaian Fiskal	52
Tabel 4.1 Penggolongan Karyawan	77
Tabel 4.2 Jenis Aktiva Tetap.....	82
Tabel 5.1 Neraca PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2009.....	88
Tabel 5.2 Kas dan Setara Kas Tahun 2009 <i>Audited</i>	90
Tabel 5.3 Pihutang Pajak Tahun 2009 <i>Audited</i>	90
Tabel 5.4 Uang Muka Tahun 2009 <i>Audited</i>	91
Tabel 5.5 Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2009 <i>Audited</i>	92
Tabel 5.6 Aktiva Tetap Tahun 2009 <i>Audited</i>	92
Tabel 5.7 Biaya Ditangguhkan Tahun 2009 <i>Audited</i>	93
Tabel 5.8 Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan Tahun 2009 <i>Audited</i>	93
Tabel 5.9 Kewajiban Usaha Tahun 2009 <i>Audited</i>	94
Tabel 5.10 Kewajiban Bank Tahun 2009 <i>Audited</i>	94
Tabel 5.11 Kewajiban Pajak Tahun 2009 <i>Audited</i>	94
Tabel 5.12 Kewajiban Lain-Lain Tahun 2009 <i>Audited</i>	95
Tabel 5.13 Kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2009 <i>Audited</i>	95
Tabel 5.14 Modal Disetor Tahun 2009 <i>Audited</i>	96
Tabel 5.15 Laporan Laba/Rugi PT Madu Baru Per 31 Desember 2009 <i>Audited</i>	97

Tabel 5.16 Penjualan Bersih Tahun 2009 <i>Audited</i>	98
Tabel 5.17 Harga Pokok Penjualan Tahun 2009 <i>Audited</i>	98
Tabel 5.18 Biaya Usaha Tahun 2009 <i>Audited</i>	99
Tabel 5.19 Biaya Bunga Tahun 2009 <i>Audited</i>	99
Tabel 5.20 Penghasilan Diluar Usaha Tahun 2009 <i>Audited</i>	100
Tabel 5.21 Biaya Diluar Usaha Tahun 2009 <i>Audited</i>	100
Tabel 5.22 Laporan Harga Pokok Penjualan PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2009 setelah penyesuaian fiskal.....	143
Tabel 5.23 Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2009 setelah penyesuaian fiskal	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Model Penelitian	52

ABSTRAK

ANALISIS KETEPATAN PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK BADAN SESUAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NO.36 TAHUN 2008 Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

Natalia Permatasari
NIM: 062114027
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketepatan penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal yang disusun oleh Wajib Pajak Badan PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Penelitian ini dilakukan di PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh PT Madu Baru adalah industri pengolahan gula.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif diterapkan untuk membandingkan penyesuaian fiskal yang dibuat oleh perusahaan dengan penyesuaian fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya pengeluaran khusus, biaya koran dan majalah serta biaya resepsi tamu sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp47.433.899,35. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal sebesar 3,35% lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FISCAL ADJUSTMENT APPROPRIATENESS TO DETERMINE FISCAL NET INCOME OF INSTITUTION TAX PAYER ACCORDING TO INCOME TAX LAW NUMBER 38, 2008 A case study at PT Madu Baru Yogyakarta

Natalia Permatasari
NIM: 062114027
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

This research aimed to determine the fiscal adjustment appropriateness in determining fiscal net income arranged by institution tax payer of PT Madu Baru Yogyakarta in 2009 based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008”. This research was conducted at PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta which was in sugar processing industry.

The data collection techniques used were interview and documentation and the data analysis technique applied was descriptive technique. Descriptive analysis technique was applied to compare fiscal adjustment made by company and fiscal adjustment based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008”.

Based on the result of research, it could be concluded that the fiscal adjustment which was done by PT Madu Baru Yogyakarta to determine the fiscal net income was less appropriate based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008”. It was happened because PT Madu Baru Yogyakarta did not do fiscal adjustment for special spending cost, newspaper and magazine cost and guest reception cost that resulted in difference as much as Rp47.433.899,35. The difference could be accepted because from the calculation of adjustment fiscal, the percentage error rate which was made by PT Madu Baru Yogyakarta in fiscal adjustment was about 3,35%, less than percentage error rate which could be accepted 5%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting, karena dari total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pajak memberikan kontribusi yang cukup besar untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak dalam APBN terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari APBN untuk tahun 2009 yang dianggarkan sebesar 73,7% atau sebesar Rp 725,8 triliun telah mengalami kenaikan sebesar Rp 92 triliun (7,6%) dari APBN tahun 2008 (www.fiskal.depkeu.com).

Ada berbagai macam pajak yang menjadi sumber penerimaan negara antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak atas Bea Materai, Pajak Penghasilan (PPh) dan lain-lain. Dari berbagai macam jenis pajak tersebut Pajak Penghasilan (PPh) memberikan kontribusi yang paling besar bagi negara dari sektor pajak. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pajak No.17 tahun 2000. Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 berlaku mulai 1 Januari 2009.

Bagi suatu perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dianggap sebagai beban dalam menjalankan usahanya, karena pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba

yang diperoleh perusahaan, maka pajak yang akan ditanggung perusahaan juga akan semakin besar. Hal tersebut menyebabkan perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar pajak yang dibayarkan kecil.

Pajak yang merupakan beban bagi perusahaan mengakibatkan tidak satupun perusahaan (Wajib Pajak) yang dengan sukarela dan senang hati membayar pajak. Hal ini dikarenakan, pajak merupakan pungutan/iuran yang bersifat memaksa, maka dari itu negara tidak membutuhkan kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Bagi negara yang terpenting adalah perusahaan (Wajib Pajak) telah taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu laporan keuangan khususnya laporan laba (rugi) disajikan oleh perusahaan berdasarkan perhitungan akuntansi komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan pada saat akan membayar pajak atau saat mengisi SPT Tahunan PPh, laporan keuangan tersebut harus disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan. Penyesuaian ini terjadi karena ada pengakuan yang berbeda terhadap penghasilan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penghitungan laba (rugi) yang dihasilkan oleh perusahaan. Penyesuaian yang dilakukan ini disebut dengan penyesuaian fiskal

Perbedaan dalam penyesuaian fiskal terbagi menjadi 2 jenis yaitu, beda permanen (tetap) dan beda sementara (waktu). Beda permanen adalah perbedaan pengakuan biaya maupun penghasilan yang sifatnya permanen yang berarti penyesuaian fiskal yang dilakukan tidak diperhitungkan dengan

laba kena pajak tahun berikutnya. Sedangkan beda sementara adalah perbedaan penghasilan maupun biaya yang bersifat sementara yang berarti penyesuaian fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun berikutnya. Perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan antara ketentuan perpajakan dengan SAK juga akan menimbulkan selisih penghasilan kena pajak.

Munculnya undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) yang baru yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan pentingnya penyesuaian fiskal dalam menentukan penghasilan neto fiskal, menjadi dasar penulis dalam mengambil judul mengenai “Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penyesuaian fiskal untuk menentukan besarnya penghasilan neto fiskal Wajib Pajak Badan PT Madu Baru Yogyakarta sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008?

C. Batasan Masalah

1. Laporan keuangan PT Madu Baru Yogyakarta yang digunakan hanya untuk satu periode yaitu laporan keuangan untuk tahun 2009.

2. Kajian teori yang digunakan sebagai pembanding adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku yaitu SAK per 1 September 2007.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal yang disusun oleh Wajib Pajak Badan PT Madu Baru Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi rekan mahasiswa yang lain agar dapat menambah wawasan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan dalam menyusun penyesuaian fiskal dan laporan keuangan setelah penyesuaian fiskal yang sesuai dengan undang-undang pajak yang baru yaitu Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penyusunan penyesuaian fiskal, dan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang berasal dari perusahaan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi uraian tentang sejarah, profil, struktur organisasi, akuntansi dan perpajakan PT Madu Baru Yogyakarta serta data-data lain yang diperoleh saat penelitian.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi dan analisis data-data yang diperoleh dari PT Madu Baru Yogyakarta serta pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan analisis serta pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran yang diharapkan penting bagi PT Madu Baru Yogyakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. H. Soemitro, SH dalam buku Manajemen Perpajakan yang ditulis oleh Zain (2003: 11) sebagai berikut

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian dipenyuaiannya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. PJA. Andriani dalam buku Manajemen Perpajakan yang ditulis oleh Zain (2003: 11) sebagai berikut:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Sommerfeld Ray M; dkk dalam buku Manajemen Perpajakan yang ditulis oleh Zain (2003: 11) sebagai berikut:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu,

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Pajak sebagai berikut:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. iuran dari rakyat kepada negara,
- b. berdasarkan undang-undang,
- c. tanpa jasa imbal secara langsung,
- d. digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,
- e. surplus untuk *public saving*.

Dalam bukunya, Mardiasmo (2008: 5-6) mengelompokkan pajak menjadi 3 kelompok, yaitu:

- a. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak subyektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan pajak obyektif adalah yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh pajak obyektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya Pajak PPh, PPN dan PPnBM, PBB, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Restoran.

Pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan 3 sistem, yaitu:

a. *Official assessment system*

Official assessment system merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Official assessment system* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self assessment system* adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding system*

With holding system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Definisi Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Mengenai Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 70 yaitu:

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan atau penambahan aktiva, ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal.

Definisi penghasilan menurut SAK meliputi baik pendapatan maupun keuntungan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi yang mungkin timbul atau tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa.

Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 (pasal 4 ayat 1) yaitu:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pengertian penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut akuntansi suatu penghasilan hanya meliputi pendapatan dan keuntungan serta diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan menurut perpajakan, penghasilan merupakan setiap hal yang berasal dari sumber apapun yang dapat menambah kemampuan ekonomis wajib pajak badan. Dengan demikian, cakupan pengertian penghasilan menurut perpajakan lebih luas daripada akuntansi.

3. Definisi Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2007, No. 46) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

B. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final dan Tarif Pajak

1. Subjek Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat

1, menuliskan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,

b. Badan,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,ogsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2. Objek Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat

1, menuliskan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal,
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya,
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelaburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun,
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan

koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan,

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
 - m. Premi asuransi.

- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- q. Imbalan berbunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- r. Surplus Bank Indonesia.

3. Penghasilan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3, menuliskan bahwa penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak terdiri dari:

- a. 1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.

- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dan Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan,
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di BEI.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Bersifat Final

Dalam rangka memberikan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan monete, pemerintah perlu memberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak dari jenis transaksi tertentu. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 (pasal 4 ayat 2), menuliskan bahwa penghasilan yang dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi,

- b. Penghasilan berupa hadiah undian,
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Konsekuensi dari pengenaan pajak yang bersifat final adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- b. pajak yang telah dibayar atau dipotong pada saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- c. biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

5. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa besarnya tarif

pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut akan diturunkan menjadi 25% dalam tahun 2010.

C. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Menentukan Penghasilan Neto Wajib Pajak Badan

1. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, penghasilan bruto berupa penjualan, atau pendapatan jasa dan penghasilan lainnya dikurangi terlebih dahulu dengan biaya yang dikeluarkan atau terjadi sehubungan dengan kegiatan atau pekerjaan bebasnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1, menuliskan bahwa biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, antara lain:
 - 1) biaya pembelian bahan,
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
 - 3) bunga, sewa, dan royalti,
 - 4) biaya perjalanan,
 - 5) biaya pengolahan limbah,

- 6) premi asuransi,
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - 8) biaya administrasi,
 - 9) pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 11 dan 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - 2) wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak,

- 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negara atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,
- 4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k,
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto juga meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1, menuliskan bahwa biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang,
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan,

- 4) cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan,
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan,
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i–m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva dibebankan secara bertahap. Penyusutan dilakukan pada aktiva tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan dan memiliki nilai yang menurun secara bertahap. Aktiva tetap berwujud yang boleh disusutkan menurut peraturan perpajakan berbeda dengan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aktiva tetap berwujud yang boleh disusutkan menurut peraturan perpajakan merupakan aktiva tetap yang digunakan dan dimiliki

sepenuhnya oleh perusahaan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh bersifat final. Sedangkan Aktiva tetap berwujud yang boleh disusutkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan walaupun aktiva tetap tersebut bukan milik perusahaan, sepanjang dipergunakan oleh perusahaan atau memberikan manfaat bagi perusahaan.

Penyusutan terhadap aktiva tetap berwujud diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11. Undang-undang tersebut menuliskan bahwa:

- a. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;
- b. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas;

- c. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut;
- d. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan;
- e. Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut;
- f. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

- g. Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- h. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut;
- i. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut;
- j. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan;
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Amortisasi dilakukan terhadap harta tak berwujud dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Dalam perpajakan amortisasi juga dilakukan terhadap biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Peraturan mengenai amortisasi dituangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 11A. Undang-undang tersebut menuliskan bahwa:

- a. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;
- b. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

- c. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- d. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi;
- e. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi tingginya 20% (dua puluh persen) setahun;

- f. Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- g. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut;
- h. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

4. Kompensasi Kerugian

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya. Kerugian yang didapat dalam satu tahun pajak tersebut dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun-tahun tersebut pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama lima

tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didaptkannya kerugian tersebut.

D. Penyesuaian Fiskal

Hampir semua penghitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus mengalami penyesuaian fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, karena tidak semua ketentuan dalam SAK digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK. Penyesuaian fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus karena pada prinsipnya penyesuaian fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening normal atau riil pada neraca maupun laporan laba rugi.

Perbedaan yang mungkin terjadi atas besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskus. Perbedaan besarnya utang tersebut tidak perlu terjadi apabila penghitungan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya penyesuaian fiskal.

Menurut Muljono (2006:145) perbedaan dalam penyesuaian fiskal dapat berupa:

1. Beda tetap (permanen)

Beda ini terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib Pajak sebagai penghasilan atau biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun demikian, berdasarkan ketentuan

peraturan perpajakan, atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau biaya atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

2. Beda waktu (sementara)

Beda ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal.

Menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771) penyesuaian fiskal yang dilakukan terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Penyesuaian fiskal positif

Penyesuaian positif adalah penyesuaian fiskal yang mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersial menjadi semakin kecil atau berakibat adanya penambahan penghasilan. Transaksi yang dapat mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal antara lain:

a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf b. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pembelian atau perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Penggantian atau pemupukan dana cadangan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada : piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasikan untuk usaha pertambangan.

c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai,

demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti : pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antar-jemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf f. Pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Zakat atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat:

- 1) Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- 2) Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat / Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

f. Pajak Penghasilan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h. Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

h. Sanksi administrasi

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11. Selisih ini didapatkan karena penghitungan penyusutan secara fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan penyusutan secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11A. Selisih ini didapatkan karena penghitungan amortisasi secara fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan amortisasi secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

k. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya

Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 pasal 7 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

l. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 dan pasal 6 beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- 1) Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- 2) Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- 3) Terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

b. Penyesuaian fiskal negatif

Penyesuaian negatif adalah penyesuaian fiskal yang berakibat adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi komersial menjadi semakin besar, atau berakibat adanya pengurangan penghasilan. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan penyesuaian fiskal negatif antara lain:

a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11. Selisih ini didapatkan karena penghitungan penyusutan secara fiskal lebih besar dibandingkan dengan penghitungan penyusutan secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11A. Selisih ini didapatkan karena

penghitungan amortisasi secara fiskal lebih besar dibandingkan dengan penghitungan amortisasi secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 pasal 7 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6 beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

E. Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana penyesuaian fiskal.

1. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/Kmk.04/2001 pasal 3 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/Kmk.04/2001 pasal 3 menyatakan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;

- b. Dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.120/Kmk.03/2002 pasal 2 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/Kmk.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
- b. Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "*service charge*" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.03/2009 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.03/2009 menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah:

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Pengeluaran tersebut meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan dan/minum tersebut, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Penggantian atau imbalan tersebut adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, pelayanan kesehatan,

pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya, peribadatan, pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya dan olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pemberian tersebut meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/Pmk.03/2006 Pasal 1 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/Pmk.03/2006 Pasal 1 menjelaskan bahwa:

- a. Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

- b. Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 27/Pj.22/1986 Tentang Biaya "Entertainment" Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18) Direktur Jenderal Pajak.

Surat Edaran ini menjelaskan bahwa:

- a. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
- b. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
- c. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi :
 - 1) Nomor urut.
 - 2) Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.

- 3) Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - a) Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - b) Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - c) Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - 4) Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
 - a) Nama
 - b) Posisi
 - c) Nama perusahaan
 - d) Jenis usaha.
- d. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 220/Pj./2002 pasal 1 ayat (2) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut menjelaskan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu

karena jabatan atau pekerjanya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sigit Nugroho pada PT. Chitra Pratama dengan judul **Ketepatan Rekonsiliasi Fiskal**. Peneliti mengungkapkan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. Chitra pratam dianggap sudah tepat oleh penulis, karena selisih laba (rugi) yang dibuat perusahaan tidak lebih dari persentase selisih yang dibuat penulis yaitu sebesar 5% sedangkan presentase yang dibuat perusahab sebesar 1,2123%.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Christina Juliana Simbolon pada PT. Primissima dengan judul **Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan**. Peneliti mengungkapkan bahwa PT. Primissima tidak melakukan penghematan pajak penghasilan badan pada tahun 2000, 2001 dan 2002 melalui pemanfaatan biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan secara tepat. Dengan kata lain PT. Primissima belum melakukan koreksi fiskal secara tepat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Willy Ardiles pada PT. Industri Sandang Nusantara II unit Patal Secang dengan judul **Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan**. Peneliti mengungkapkan bahwa perusahaan belum melakukan manajemen pajak pada tahun 2002, 2003 dan 2004 dengan memanfaatkan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak secara tepat. Dengan kata lain koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Industri Sandang Nusantara II unit Patal Secang belum tepat sesuai Undang-Undang Pajak No. 17 tahun 2000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dan lapangan (*Case and Field Study*) merupakan suatu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro, 2002: 26). Hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi perusahaan yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di PT Madu Baru Padokan, Tirtomolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung pada tanggal 20 Mei-20 Juni 2010.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

- a. Bagian Perpustakaan PT Madu Baru Yogyakarta untuk memperoleh informasi mengenai sejarah dan profil perusahaan.

- b. Bagian Akuntansi dan Bagian Perpajakan PT Madu Baru Yogyakarta untuk memperoleh data tentang Laporan Keuangan perusahaan dan Laporan Pajak Penghasilan Badan perusahaan.

2. Objek penelitian

- a. Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca pada tahun 2009.
- b. Laporan Pajak PT Madu Baru Yogyakarta berupa Surat Setoran Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada tahun 2009.

D. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum PT Madu Baru Yogyakarta.
2. Laporan Laba Rugi PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.
3. Laporan Neraca PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.
4. Laporan Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.
5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.
6. Surat Setoran Pajak PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.
7. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat data-data dan catatan-catatan tentang laporan keuangan PT Madu Baru tahun 2009 khususnya mengenai Laporan laba (rugi) dan Neraca dan data-data serta catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah perpajakan khususnya mengenai SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, kemudian mengutip atau menyalin data-data serta catatan-catatan tersebut..

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian keuangan dan perpajakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai data-data maupun catatan-catatan pada laporan keuangan dan perpajakan, serta dengan pegawai pada bagian perpustakaan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum PT Madu Baru.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah menganalisis data adalah:

- a. Memahami Laporan Keuangan PT Madu Baru yang disusun berdasarkan Standar akuntansi Keuangan (SAK).
- b. Membuat penyesuaian terhadap pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan PT.Madu Baru Yogyakarta menurut Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang disebut dengan penyesuaian fiskal.

- c. Membuat penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif

Tabel 3.1 Penyesuaian Fiskal

Laporan menurut SAK	Dibandingkan	Laporan setelah penyesuaian fiskal	Jenis penyesuaian fiskal
Penghasilan	lebih kecil	Penghasilan	Penyesuaian positif
Biaya	lebih besar	Biaya	
Penghasilan	lebih besar	Penghasilan	Penyesuaian negatif
Biaya	lebih kecil	Biaya	

Sumber: IAI (2009: X.22)

- d. Menganalisis ketepatan penyesuaian fiskal yang disusun oleh PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal yang dihitung oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 dengan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam melakukan penyesuaian fiskal kurang atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$). Menurut Ir. M. Iqbal Hasan dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (2002: 54), penggunaan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%, dikarenakan prosentase tersebut sering digunakan dalam penelitian non eksakta (bidang sosial). Ketepatan penyesuaian fiskal dapat dihitung dengan cara:


$$\frac{\text{Jumlah penyesuaian fiskal menurut perusahaan} - \text{Jumlah penyesuaian fiskal menurut penulis berdasarkan UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008}}{\text{Penyesuaian fiskal menurut UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008}} \times 100\%$$

e. Mengambil Kesimpulan

Penyesuaian fiskal yang disusun oleh PT Madu Baru Yogyakarta sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 apabila penghitungan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Penyesuaian fiskal yang disusun oleh perusahaan tidak tepat sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 apabila penghitungan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Berdasarkan penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal masih dapat diterima apabila kurang atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$). Tetapi jika prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal lebih dari 5% ($> 5\%$) maka kesalahan tersebut tidak dapat diterima.

G. Model Penelitian**Gambar 3.1: Model Penelitian**

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat 17 pabrik gula di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta yang keseluruhannya diusahakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1942 tentara Jepang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan seluruh pabrik gula tersebut dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Situasi Indonesia yang masih dalam keadaan perang membuat pemerintahan Jepang tidak dapat mengusahakan dengan maksimal 17 pabrik gula sehingga yang masih memproduksi hanya 12 pabrik gula saja. Area tebu yang banyak dialihkan ke tanaman palawija seperti padi yang ditanam untuk kepentingan bala tentara Jepang mengakibatkan 12 pabrik gula tidak sepenuhnya menggiling tebu.

Situasi seperti yang disampaikan di atas terus berlangsung hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia merebut semua pabrik gula dari tangan Jepang dan dibumihanguskan. Pada tahun 1950 seluruh pabrik gula hanya tinggal sisa dan puing-puingnya saja. Saat pemerintahan berjalan normal dan pulih kembali, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan kesempatan ini untuk memprakarsai pembangunan kembali pabrik gula. Adapun tujuannya adalah untuk menampung para buruh bekas pabrik gula yang kehilangan pekerjaan, menambah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menambah pendapatan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pada mulanya dibentuk P3G (Panitia Pendirian Pabrik Gula) yang bekerja sama dengan DPRD DIY, kemudian dibentuk BP3 (Badan Pelaksana Perusahaan Perkebunan) yang akhirnya menjadi YAKTI (Yayasan Kredit Tani Indonesia). Pabrik Gula Madukismo dibangun pada tanggal 14 Juni 1955 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT (P2G Madu Baru PT). Badan usaha ini bertujuan mendirikan dan membangun pabrik-pabrik gula di daerah Yogyakarta. Peletakan batu terakhir dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 31 Maret 1958. Peresmian P2G Madu Baru PT pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno.

Pada awal berdirinya, saham badan sebagian besar dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebesar 75% dan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan RI (Departemen Pertanian RI). Berbeda halnya sekarang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX hanya memiliki saham sebesar 65% sedangkan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan (dikuasakan kepada salah satu BUMN, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia).

Setelah peresmian pada tahun 1958, pabrik mulai mencoba untuk memproduksi tetapi mesin-mesin belum dapat beroperasi. Hal ini mengakibatkan banyak tebu yang sudah tersedia dikirim ke pabrik gula Gondang Baru, Klaten untuk segera diproses menjadi gula. Solusi untuk mengatasi masalah beberapa mesin yang belum bisa beroperasi ditangani dengan menyempurnakan mesin-mesin, menambah tenaga kerja dan

memberikan pelatihan. Solusi tersebut diharapkan dapat mendukung pabrik tetap dapat beroperasi lebih lancar dan mulai berproduktif.

Pada tahun 1962 pemerintahan RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia. Akibatnya Pabrik Gula Madukismo berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pimpinan Perusahaan Umum Perkebunan Negara (BPUPPN). Dengan demikian, semua pabrik gula berada di bawah pengurusan BPUPPN. Serah terima Pabrik Gula Madukismo kepada pemerintahan RI dilakukan pada tanggal 11 Maret 1962 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Presiden Direktur pada saat itu.

Pada tanggal 3 September 1968 status pabrik kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik Pabrik Gula Madu Baru yang membawahi Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spritus Madukismo.

Sejak 4 Maret 1984 P2G Madu Baru PT kembali dikelola oleh Pemerintahan RI (Depkeu) atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pemerintah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berdasarkan *Contract Management* yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1984 oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan pemegang saham terbesar.

Pabrik Gula Madukismo merupakan penggabungan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Madu Baru. PT Madu Baru dibantu sepenuhnya dalam hal operasional oleh ahli-ahli dari PT IMACO yang merupakan bagian dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. Mulai tanggal 24 Februari 2004

sampai sekarang PT Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independent

B. Profil Perusahaan

PT Madu Baru Yogyakarta yang terdiri dari Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spritus Madukismo merupakan satu-satunya Pabrik Gula dan Alkohol/Spritus yang ada di daerah Yogyakarta. PT Madu Baru Yogyakarta berada di desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Telepon yang bisa dihubungi adalah (0274) 377049, 377916 sedangkan Fax. (0274)373071 dan Email perusahaan adalah madubaru@yahoo.com. Letak PT Madu Baru Yogyakarta secara geografis sangat strategis dan menguntungkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lokasi dekat dengan sumber air (Sungai Winongo) untuk memenuhi kebutuhan air, terutama untuk menghasilkan uap.
2. Padokan terhitung lebih dekat dengan Kota Yogyakarta yang dipandang lebih menguntungkan bagi urusan transportasi juga bagi karyawan.
3. Tenaga kerja yang mudah diperoleh di sekitar lokasi pabrik.
4. Daerah sekitar pabrik merupakan persawahan sehingga tepat untuk penanaman tebu.
5. Penduduk sekitar pabrik telah berpengalaman menanam tebu.

Maksud dan tujuan PT Madu Baru Yogyakarta adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan tebu, industri pembuatan gula dan berusaha dalam bidang perdagangan hasil industri gula termasuk import, ekspor lokal dan interinsular.

Visi PT Madu Baru Yogyakarta adalah menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra kerja.

Misi PT Madu Baru Yogyakarta adalah:

1. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
2. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan sebagai petani.
3. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
4. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holder values*.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi akan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungna aktivitas dan suatu fungsi dibatasi. Struktur organisasi yang baik, harus menjelaskan hubungan wewenang dan tanggungjawab masing-masing bidang. Direksi PT Madu Baru Yogyakarta membawahi beberapa bagian (lihat pada lampiran_A2 struktur organisasi PT

Madu Baru Yogyakarta). Setiap jenjang jabatan menerima tugas dan mempunyai tanggungjawab masing-masing.

1. Direktur

Tugas dari Direktur adalah:

- a. Merumuskan tujuan perusahaan.
- b. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Menyusun rencana jangka panjang perusahaan.
- d. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman penyusunan anggaran tahunan.
- e. Menetapkan rancangan anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Tugas satuan pengawasan internal (SPI) adalah:

- a. Melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, konsultasi dan pembinaan terhadap semua kegiatan dan fungsi organisasi.
- b. Melakukan pengawasan atas pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan atas persetujuan direktur.
- c. Melakukan audit investigasi terhadap aspek yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- d. Dalam rangka penugasan memiliki aspek penuh dan bebas keseluruhan fungsi, catatan, dokumen, aset dan karyawan.
- e. Mengalokasikan sumber daya, menentukan lingkup kerja dan menetapkan teknik-teknik audit.

- f. Memperoleh bantuan kerjasama dari personil di unit-unit perusahaan pada saat melakukan pengawasan serta jasa-jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar perusahaan.
- g. Menjadi *counterpart* bagi auditor eksternal dalam pelaksanaan tugasnya.

3. General Manager

Tugas *general manager* adalah:

- a. Merumuskan sasaran dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan direksi.
- b. Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan.
- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi.
- d. Membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan.
- e. Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan.
- f. Mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada direksi.
- g. Melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang keuangan, personalia, produksi, teknik dan umum.
- h. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan direksi dalam pengendalian manajemen.
- i. Merumuskan ketentuan-ketentuan dalam koordinasi yang ada di bawahnya.
- j. Menegakkan disiplin kerja karyawan perusahaan.

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh direksi.
- l. Memberikan otorisasi atas dokumen dalam laporan sesuai dengan sistem wewenang yang berlaku.

4. Kepala Bagian Tanaman

Tugas kepala bagian tanaman adalah:

- a. Membantu *general manager* dalam melaksanakan kebijakan direksi dalam penetapan rencana dan pelaksanaan penanaman tebu bibit dan produktifitas tebu giling.
- b. Membantu *general manager* dalam melaksanakan pencapaian target penanaman tebu bibit dan tebu giling.
- c. Membantu *general manager* dalam menetapkan komposisi jenis tebu, jadwal penanaman, tebang dan angkutan tebu.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan rayon-rayon dalam membimbing petani tebu.

Kepala bagian tanaman membawahi 3 seksi yang terdiri dari:

- a. Seksi Tebang dan Angkut Tebu

Tugas seksi tebang dan angkut tebu adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan sinder tebang.
- 2) Menegakkan disiplin kerja sinder yang ada di dalam seksinya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian tanaman.

b. Seksi Bina Sarana Tebu

Tugas seksi bina sarana tebu adalah:

- 1) Melaksanakan percobaan-percobaan kultur teknis seperti varietas, pemupukan, pengolahan tanah dan usaha peningkatan rendemen.
- 2) Mengadakan analisis pendahuluan dalam kaitannya dengan penentuan saat tebang yang tepat.

c. Sinder Tebang

Tugas sinder tebang adalah:

- 1) Melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu.
- 2) Mengusahakan tercapainya penebangan tebu sesuai dengan rencana.
- 3) Mengevaluasi hasil dan mutu tebang.
- 4) Membuat laporan hasil penebangan.

5. Kepala Bagian Instalasi

Tugas kepala bagian instalasi adalah:

- a. Melaksanakan rencana penggunaan instalasi untuk melayani pabrik.
- b. Mempertahankan operasi instalasi untuk menjaga kontinuitas penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan pabrik.
- c. Bekerjasama dengan kepala bagian tanaman melakukan penelitian, pengelolaan, pemeliharaan dan reparasi remise (lori dan loko), pompa air dan traktor.
- d. Bekerjasama dengan bagian umum melakukan pengolahan, pemeliharaan dan reparasi kendaraan.

- e. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada semua bagian dalam pengadaan barang teknis keperluan perusahaan.
- f. Membuat rancangan anggaran bagiannya untuk diajukan kepada kepala divisi.

Kepala bagian instalasi membawahi 5 seksi yang terdiri dari:

- a. Seksi Pabrik Tengah

Tugas seksi pabrik tengah adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik tengah.
- 2) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik tengah.
- 3) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

- b. Seksi Pabrik Belakang

Tugas seksi pabrik belakang adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik belakang.
- 2) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik belakang.
- 3) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

c. Seksi Bangunan

Tugas seksi bangunan adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik guladan pabrik spritus dalam memelihara dan memperbaiki bangunan pabrik, perumahan dan bangunan lainnya.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

d. Seksi Tenaga Listrik

Tugas seksi tenaga listrik adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam penyediaan tenaga listrik.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi mesin dan instalasi.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus.

e. Seksi Besali

Tugas seksi besali adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam pemeliharaan dan reparasi mesin dan *equipment* pabrik, saran pertanian dan angkutan.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

6. Kepala Bagian Pabrikasi

Tugas kepala bagian pabrikasi adalah:

- a. Melaksanakan rencana produksi gula.
- b. Mengawasi mutu, penimbangan dan pembungkusan gula.
- c. Mengendalikan proses produksi gula untuk memenuhi target produksi gula.
- d. Menjaga kelancaran proses produksi gula.
- e. Membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dalam pengadaan bahan pembantu.
- f. Menghitung kebenaran angka-angka rendemen dan daftar bagi hasil petani.
- g. Membantu bagian instalasi pabrik gula dalam perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin di luar masa giling.
- h. Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan gula kepada instansi pemerintah yang terkait (BP3G).
- i. Membuat rancangan anggaran bagiannya untuk diajukan kepada kepala divisi.

Kepala bagian instalasi membawahi 2 seksi yang terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan

Tugas seksi pengolahan adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan karyawan yang ada dalam seksinya.
- 2) Menegakkan disiplin kerja karyawan yang ada dalam seksinya.

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian pabrik gula.

b. Seksi Laborat

Tugas seksi laborat adalah:

- 1) Menganalisis rendemen tebu yang digiling dan memberikan informasi rendemen ini kepada tim rendemen.
- 2) Memelihara sarana dan alat-alat laboratorium.
- 3) Melaksanakan pengujian mutu gula hasil produksi.

7. Kepala Bagian Pabrik Alkohol dan Spritus

Tugas kepala bagian pabrik alkohol dan spritus adalah:

- a. Melaksanakan rencana produksi alcohol dan spritus.
- b. Mengawasi mutu alcohol dan spritus.
- c. Mengendalikan produksi alcohol dan spritus untuk memenuhi target produksi.

Kepala bagian instalasi membawahi 2 seksi yang terdiri dari:

a. Seksi Instalasi

Tugas seksi instalasi adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik gula dan spritus.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik tengah.
- 3) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

b. Seksi Pengolahan

Tugas seksi pengolahan adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan karyawan yang ada dalam seksinya.
- 2) Menegakkan disiplin kerja karyawan yang ada dalam seksinya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian pabrik gula.

8. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Tugas kepala bagian akuntansi dan keuangan adalah:

- a. Menjalankan kebijakan direksi dalam ketentuan *general manager* dalam bidang keuangan.
- b. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan perusahaan.
- c. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam pengelolaan data dan akuntansi perusahaan.
- d. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam hubungan dengan masyarakat dan keamanan.
- e. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam bidang pengaduan barang dan jasa.

Kepala bagian akuntansi dan keuangan membawahi 8 seksi yang terdiri dari:

a. Seksi Akuntansi Keuangan dan Anggaran

Tugas seksi akuntansi keuangan dan anggaran adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengumpulan dokumen yang mendukung transaksi keuangan.

- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penggolongan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan direksi.
- 3) Membuat neraca lajur untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan keuangan.

b. Seksi Akuntansi Biaya

Tugas seksi akuntansi biaya adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan terjadinya biaya.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penggolongan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan sesuai dengan kebijakan direksi.
- 3) Menyajikan laporan keuangan harga pokok produksi secara periodik untuk memenuhi kebijakan manajemen.

c. Seksi administrasi tebu rakyat

Tugas Seksi Administrasi Tebu Rakyat adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mencatat penerimaan tebu milik tiap petani tebu.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mencatat rendemen tebu yang menjadi hak tiap petani tebu.
- 3) Menyelesaikan dan menyajikan perhitungan hak-hak dan kewajiban tiap petani tebu.

d. Seksi Timbangan Tebu

Tugas seksi timbangan tebu adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi di dalam penimbangan tebu yang masuk ke pabrik dan penyelesaian administrasi upah tebang.
- 2) Membuat laporan timbangan tebu dan mendistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan karyawan yang ada di dalam seksinya.

e. Seksi Bendahara

Tugas seksi bendahara adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penerimaan uang baik tunai, cek, giro bilyet maupun transfer bank yang menjadi hak perusahaan.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengeluaran kas.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam membuat laporan aliran kas.

f. Seksi Penjualan

Tugas seksi penjualan adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penjualan produk perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam memenuhi persyaratan penjualan seperti yang tercantum dalam kontrak penjualan.

- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penjualan barang bekas perusahaan.
- 4) Membantu kepala bagian akuntansi dalam penyusunan pajak-pajak dan cukai yang dikenakan atas produk yang dijual.

g. Seksi Pembelian

Tugas seksi pembelian adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh RPS berdasarkan sistem otorisasi yang berlaku.
- 2) Memelihara hubungan baik dengan para pemasok perusahaan.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mengumpulkan informasi tentang pemasok yang menjadi sumber pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.

h. Seksi Gudang Pusat

Tugas seksi gudang pusat adalah:

- 1) Membuat laporan tentang persediaan telah mencapai saldo persediaan minimum untuk disajikan kepada kepala bagian akuntansi.
- 2) Memberi informasi yang diperlukan oleh seksi pembelian untuk melancarkan pengadaan barang.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam menyusun rancangan.

i. Seksi Gudang Hasil Selesai

Tugas seksi gudang selesai adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam penyimpanan gula, alkohol/spritus dan tetes.
- 2) Menjaga keamanan dan kondisi gula, alkohol/spritus.
- 3) Melaksanakan pengeluaran gula, alkohol/spritus.

D. Produksi

Produk yang dihasilkan PT Madu Baru Yogyakarta terdiri dari:

1. Produksi utama

Produksi utama dari PT Madu Baru Yogyakarta adalah gula pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Produksi ini dihasilkan oleh pabrik gula Madukismo yang mutunya dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia).

Hasil produksi rata-rata per tahun untuk gula SHS sekitar 35.000 ton per tahun dengan jumlah bahan utama adalah tebu antara 400.000 hingga 500.000 ton per tahun. Rendemennya antara 7 hingga 8,5% dan sebagai bahan pembantu adalah batu gamping, belerang, flokulan, air dan NaOH.

Proses pembuatan gula di Pabrik Gula Madukismo harus melalui enam tahapan, yakni:

- a. Stasiun penggilingan yakni untuk memisahkan ampas (serabut) dan nira. Pada tahap ini tebu dipotong-potong hingga berbentuk serpihan tebu kecil dan diperas dengan campuran air sampai keluar nira mentah.
- b. Stasiun pemurnian yakni untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada nira. Pada tahap ini nira dialirkan melalui pipa yang mengandung gas SO_2 , dicampur dengan susu kapur dan dipanaskan.
- c. Stasiun penguapan yakni untuk menghilangkan kadar air dengan menggunakan panas. Pada tahap ini nira dipanaskan dan dicampur SO_2 .
- d. Stasiun kristalisasi yakni untuk menghasilkan larutan jenuh dan mengkristalkan sakrosa. Pada tahap ini nira dipanaskan lagi lebih lama dari sebelumnya.
- e. Stasiun pemutaran yakni untuk memisahkan antara kristal dan cairan yang berlapis kristal. Pada tahap ini digunakan alat pemutar dan tambahan air agar kristal mudah dipisahkan.
- f. Stasiun penyelesaian yakni untuk mengeringkan kristal gula yang masih menggumpal dan memberi kemasan pada gula. Pada tahap ini gula kristal dikemas ke dalam karung, disimpan dalam gudang dan siap dipasarkan.

2. Produksi sampingan

Produk hasil sampingan PT Madu Baru Yogyakarta adalah alkohol murni (kadar 95%) dan spiritus bakar (kadar 94%). Produk ini dihasilkan

oleh pabrik spiritus Madukismo yang mutunya dipantau oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT Sucofindo Indonesia.

Hasil produksi untuk spiritus/alkohol adalah 7,5 hingga 8 juta liter per tahun dengan bahan utama adalah tetes dari hasil sampingan di Pabrik Gula Madukismo sekitar 25.000 ton per tahun. Spiritus/alkohol ini dipasarkan sebagai alkohol murni/spritus bakar. Pupuk Urea, NPK, Yeast, TRO (*Turkey Red Oil*), Superfloc dan Asam Sulfat merupakan bahan pembantu dalam proses produksi alkohol/spritus.

Proses pembuatan alkohol murni/spritus bakar di PT Madu Baru Yogyakarta menggunakan cara fermentasi dengan tiga tahapan, yaitu:

- a. Masakan dimana tetes diencerkan dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi.
- b. Peragian yang dilakukan selama 40 hingga 50 jam.
- c. Penyulingan dimana adonan yang telah selesai diragi harus dipisahkan dari alkoholnya di dalam pesawat penyulingan.

Masa produksi yang dilakukan oleh perusahaan berkisar antara lima hingga enam bulan per tahun (24 jam/hari) secara terus menerus antara bulan Mei dengan Oktober. Selain bulan tersebut (November sampai dengan April) perusahaan melakukan pemeliharaan mesin-mesin pabrik mulai dari servis, revisi, perbaikan.

E. Distribusi

1. Gula Pasir kualitas SHS IA

Distribusi hasil produksi PG Madukismo Yogyakarta sampai tahun 1997 diatur oleh pemerintah khususnya Bulog. Dolog DIY akan langsung membeli gula hasil produksi PG Madukismo dan memasarkan ke daerah-daerah grosir. Pada tahun 1998 sampai sekarang gula PG Madukismo dijual bebas oleh PG Madukismo dengan ketentuan harga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no. 420/KMK/01/1998 tanggal 7 September 1998 sedangkan gula milik petani diserahkan dan dijual langsung oleh petani. Daerah pemasaran gula meliputi DIY dan Jawa Tengah.

PG Madukismo memiliki dua buah gudang untuk penyimpanan gula yakni:

- a. Gudang gula A dengan kapasitas 150.000 ku
- b. Gudang gula B dengan kapasitas 50.000 ku

2. Alkohol murni/spritus bakar

Distribusi alkohol murni/spritus bakar diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor yang berada di Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Harga jual untuk alkohol murni/spritus bakar ditetapkan oleh Surat Keputusan ASED (Asosiasi Spritus Etanol dan Derivatnya) no. 10/KU-ASED/VII/98 tanggal 2 Juli 1998. Cara penjualan untuk distribusi alkohol murni/spritus bakar bisa secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu maksimal 2 bulan.

PS Madukismo memiliki gudang tempat penyimpanan alkohol murni/spritus bakar dengan kapasitas 2.666.350 liter yang terdiri dari 25 tangki dan dan penyimpanan tetes dengan kapasitas 480.000 ku (4 juta liter) yang terdiri dari empat tangki.

F. Personalia

Penggolongan karyawan PT Madu Baru berdasarkan pada sistem pengupahan, yang terdiri dari:

1. Karyawan Tetap

Karyawan tetap terdiri dari karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana. Masa percobaan untuk menjadi karyawan tetap adalah tiga bulan. Pada tahun 2000 organisasi karyawan tetap PT Madu Baru telah membentuk Serikat Pekerja PT Madu Baru/SPPT Madu Baru. Pada tahun 2001 telah disahkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dengan Direksi yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan termasuk mengenai sistem pengupahan karyawan.

2. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap terdiri dari karyawan kerja waktu tertentu (KKWT) yang hanya bekerja pada masa produksi dan karyawan borongan yang hanya bekerja bila ada pekerjaan borongan. Sistem pengupahan KKWT dan karyawan borong mengacu pada upah minimum propinsi yang berlaku.

Berikut adalah tabel penggolongan karyawan PT Madu Baru Yogyakarta:

Tabel 4.1 Penggolongan Karyawan

Jenis Karyawan	Jumlah Karyawan
Karyawan Tetap:	
1. Karyawan pimpinan	60 orang
2. Karyawan pelaksana	432 orang
Karyawan Tidak Tetap:	
1. KKWT	844 orang
2. Borongan tebangan dan garap kebun	3000 orang

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta.

Kenaikan gaji dan jabatan karyawan PT Madu Baru Yogyakarta diatur dalam ketentuan Direksi PT Madu Baru Yogyakarta dan biasanya berlaku per 1 Januari tiap tahun.

Jam kerja yang berlaku bagi karyawan PT.Madu Baru Yogyakarta memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Luar Masa Giling (LMG)

Hari Senin-Kamis : 06.30-15.00 WIB

Hari Jumat-Sabtu : 06.30-11.30 WIB

Jam istirahat : 11.30-12.30 WIB

2. Dalam Masa Giling (DMG)

a. Bagi karyawan musiman (tidak terkait langsung dengan proses produksi), misalnya sopir, derek tebu berlaku ketentuan jam kerja seperti dalam butir satu di atas.

b. Bagi karyawan kampanye (terkait langsung dengan proses produksi), misalnya penimbangan tebu, penggilingan tebu dan lainnya berlaku ketentuan jam kerja dengan sistem beregu (tiga shift @ delapan jam):

- 1) Regu pagi : 06.00-14.00 WIB
- 2) Regu siang : 14.00-22.00 WIB
- 3) Regu malam/pagi : 22.00-06.00 WIB

Khusus bagi petugas keamanan (SATPAM) berlaku ketentuan jam kerja dengan sistem beregu (tiga shift @ delapan jam) baik di luar masa giling maupun dalam masa giling. Ketentuan jam istirahat bagi karyawan yang tidak terkait dengan proses produksi dan SATPAM diberikan minimal setengah jam setelah bekerja terus menerus selama empat jam yang dilaksanakan bergantian.

Jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan PT Madu Baru adalah:

1. Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan.
2. Hak Pensiun yang diberikan khusus untuk Karyawan Tetap yakni Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana.
3. Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) khusus untuk Karyawan Kampanye (karyawan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya penimbangan tebu, penggilingan, dan lainnya).
4. Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT Madu Baru.
5. Perumahan Dinas khusus untuk Karyawan Tetap.
6. Poliklinik perusahaan untuk semua karyawan.
7. Klinik KB perusahaan untuk semua karyawan.

8. Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk Karyawan dan Umum.
9. Sarana Olah Raga untuk Karyawan Tetap, Kampanye dan Musiman (karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya sopir, derek tebu dan lainnya).
10. Rekreasi karyawan dan keluarga.

G. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan

1. Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

PT Madu Baru dalam menyajikan laporan keuangan didasarkan atas konsep harga pokok historis yang berarti semua transaksi dicatat pada saat periode terjadinya transaksi bukan pada saat kas diterima/dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah.

Laporan perubahan posisi keuangan disusun atas konsep kas dan bank akhir tahun. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan laba/rugi disusun berdasarkan konsep inklusif penuh dimana semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan. Sedangkan laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan modal kerja bersih, yaitu aktiva lancar dikurangi hutang lancar.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo rekening bank dan kas yang benar-benar di perusahaan. Saldo rekening ditunjukkan oleh rekening koran pada tanggal neraca sedangkan saldo kas pada akhir periode diadakan *stock opname* kas. Untuk deposito berjangka dengan waktu 3 bulan/kurang sejak tanggal penempatan diklasifikasikan sebagai setara kas sedangkan yang lebih dari 3 bulan diklasifikasikan dalam akun investai jangka pendek. Deposito berjangka waktu 3 bulan dan setara yang dijaminakan tidak termasuk setara kas.

c. Piutang Usaha

PT Madu Baru Yogyakarta mengelompokkan piutang menurut tingkat penyelesaiannya. Pengelompokannya menjadi dua kelompok yaitu, piutang dengan tingkat kelancaran penyelesaian tinggi dan piutang dengan tingkat kemungkinan tertagih yang rendah.

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha. Piutang usaha yang benar-benar tidak bisa ditagih dibebankan sebagai kerugian di luar usaha atas proses terjadinya. Sedangkan piutang usaha yang mempunyai umur 5 tahun dihapus dari pembukuan.

d. Persediaan

Perusahaan harus melakukan penilaian terhadap semua persediaan yang ada pada tanggal laporan keuangan. Penilaian persediaan ini diperlukan untuk menentukan jumlah harga pokok

penjualan yang harus dikurangkan dari hasil penjualannya, dalam rangka penentuan laba rugi periodiknya.

- 1) Persediaan gula dan tetes dicatat sebesar nilai terendah antara nilai perolehan dengan nilai pasar. Penentuan beban pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak (*moving average*).
- 2) Persediaan produk gula sisa dicatat atas dasar taksiran tingkat penyelesaian kristal utuh yang akan dicapai dikali harga terendah antara harga pokok historis dengan harga pasar tanpa kurung.
- 3) Persediaan alkohol/spirtus dicatat sebesar nilai terendah antara nilai perolehan dengan nilai pasar, sedangkan penentuan beban pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak (*moving average*).
- 4) Persediaan bahan dicatat sebesar nilai perolehan dan pemakainnya dicatat dengan menggunakan metode rata-rata bergerak (*moving average*).

e. Aktiva Tetap

Aktiva tetap pada PT Madu Baru yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 1986 disajikan berdasarkan nilai buku setelah dilakukan penilaian kembali per 1 Januari 1987 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1986 tanggal 2 Oktober 1986. Aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 1986 dicatat berdasarkan harga perolehan.

Penyesuaian aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 1986 dihitung berdasar nilai buku setelah dilakukan

penilaian kembali sesuai Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1986. Aktiva tetap yang dimiliki PT Madu Baru yang diperoleh tanggal 31 Desember 1986 disusutkan berdasarkan metode garis lurus atas dasar taksiran masa manfaat perekonomian masing-masing jenis aktiva tetap. Sedangkan untuk menghitung PPhbadan, aktiva tetap disusutkan berdasarkan saldo menurun.

Tabel 4.2 Jenis Aktiva Tetap

Jenis Aktiva Tetap	Umur Ekonomis	Tarif
Gedung dan Penataran	20 tahun	5%
Jalan dan Jembatan	10 tahun	10%
Mesin dan Instalasi	15 tahun	6,67%
Angkutan Motor dan Draisine	5 tahun	20%
Alat-alat Pertanian	20 tahun	5%
Inventaris Kantor	10 tahun	10%

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

f. Aktiva Dalam Penyelesaian

Aktiva dalam penyelesaian pada PT Madu Baru merupakan akumulasi pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian bahan dan peralatan serta biaya yang berkaitan langsung dengan pembangunan aktiva perusahaan. Pengeluaran tersebut dipindahkan/menjadi harga perolehan aktiva tetap. Bilamana pekerjaan yang bersangkutan telah selesai dan siap digunakan.

g. Utang

Utang disajikan menurut tingkat penyelesaiannya. Pengelompokannya menjadi dua kelompok yaitu utang dengan tingkat penyelesaian kurang dari satu tahun yang dibukukan sebagai utang

lancar dan utang yang pelunasannya lebih dari satu tahun yang disajikan sebagai utang jangka panjang dalam neraca.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Transaksi penjualan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terjadi apabila ada peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Jadi, pengeluaran pendapatan atas gula atau gula maupun tetes dibukukan apabila sudah diterbitkannya faktur penjualan yang didasarkan pada *Delivery Order (DO)* gula dan telah ditandatanganinya kontrak penjualan tetes. Sedangkan pembebanan biaya dalam periode akuntansi yang bersangkutan dilakukan atas dasar waktu (*accrual basis*).

1) Gula

Pendapatan hasil gula diakui pada saat pengiriman gula dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

2) Tetes

Pendapatan hasil tetes diakui pada saat pengiriman tetes dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya.

3) Alkohol murni/Spritus bakar

Pendapatan hasil alkohol murni/spritus bakar diakui pada saat pengiriman alkohol murni/spritus bakar dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

i. **Beban Ditangguhkan**

Beban ditangguhkan merupakan pengeluaran untuk pembibitan/tebu giling yang mempunyai manfaat produksi lebih dari 1 tahun dimasa yang akan datang.

j. **Pengalokasian Beban Usaha, Beban Bunga dan Beban Bersama**

Beban usaha yang terjadi diperhitungkan atas dasar hasil penjualan bersih dari masing-masing unit usaha pabrik gula, alkohol dan spirtus, beban bunga diperhitungkan atas dasar penggunaan modal dan modal bersama merupakan beba murni yang dipergunakan oleh masing-masing usaha.

k. **Taksiran Pajak Penghasilan**

Taksiran pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Madu Baru dihitung berdasarkan taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam periode yang bersangkutan.

2. Perpajakan

PT Madu Baru Yogyakarta merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam pasal 1 UU RI No.28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa badan adalah salah satu wajib pajak. Pasal 2 UU RI No.28 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada tanggal 29 November 1982 PT Madu Baru resmi terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta dan NPWP yang diberikan adalah 01.136.731.5.541.000. NPWP PT Madu Baru Yogyakarta mengalami perubahan akibat adanya pemecahan KPP Yogyakarta sehingga NPWP PT Madu Baru Yogyakarta menjadi 01.136.731.5.543.000 dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Bantul.

PT Madu Baru sebagai wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh kepada kas Negara. PT Madu Baru mengaku tidak terbebani dalam pembayaran pajak kepada pemerintah. Untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan telah melakukan manajemen pajak melalui penggunaan metode saldo menurun dalam melakukan penyusutan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan.

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan yang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang. Dan sejauh ini, PT Madu Baru tidak mengalami kendala dalam menjalankan *self assessment system*.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Laporan keuangan menurut Haryono Jusup dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Akuntansi (2005:11) merupakan hasil dari proses akuntansi yang meliputi pencatatan, pengolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan dari suatu organisasi. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut adalah neraca dan laporan laba (rugi). Neraca merupakan laporan keuangan yang dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu, sedangkan laporan laba (rugi) menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi sumber bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yaitu dalam hal membayar pajak. Laporan keuangan ini tidak bisa langsung digunakan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang merupakan satu-satunya sarana yang digunakan dalam melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan badan, tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini merupakan data-data laporan keuangan, khususnya laporan neraca dan laporan laba (rugi) yang diperoleh dari PT Madu Baru untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis:

Tabel 5.1 Neraca PT Madu Baru Yogyakarta

PT MADU BARU
Neraca
Per 31 Desember 2009

Keterangan	Tahun 2009 (Audited) (Rp)
<u>Aktiva</u>	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas dan Setara Kas	7.555.591.437,00
Piutang Usaha	6.880.573.476,00
Piutang Pajak	1.808.175.224,00
Piutang Lain-lain	7.371.744.339,00
Persediaan	47.772.106.415,00
Uang Muka	763.254.571,00
Biaya Dibayar Dimuka	<u>6.624.619.883,00</u>
Jumlah Aktiva Lancar	78.776.065.345,00
<u>Aktiva Tetap</u>	
Tanah	816.581.342,00
Gedung dan Penataran	12.029.069.609,00
Mesin dan Intalasi	70.278.835.331,00
Jalan dan Jembatan	536.712.009,00
Angkutan Motot dan Draisine	2.245.882.317,00
Alat-alat Pertanian	4.533.599.505,00
Inventaris Kantor dan Rumah	1.590.730.904,00
Dikurangi: Ak. Penyusutan	<u>(37.657.043.352,00)</u>
Jumlah Aktiva Tetap	54.374.367.666,00
<u>Aktiva Lain-lain</u>	
Aktiva dalam Penyelesaian	186.907.110,00
Biaya Tangguhan	3.277.841.920,00
Piutang Kemitraan dan Proyek Percobaan	<u>10.101.407.735,00</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>13.566.156.765,00</u>
TOTAL AKTIVA	146.716.589.777,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Tabel 5.1 Neraca PT Madu Baru Yogyakarta

PT MADU BARU
Neraca
Per 31 Desember 2009

(Lanjutan)

Keterangan	Tahun 2009 (Audited) (Rp)
<u>Kewajiban dan Ekuitas</u>	
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kewajiban Usaha	3.152.212.198,00
Kewajiban Bank	25.339.623.458,00
Kewajiban Pajak	339.151.010,00
Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar	408.317.909,00
Kewajiban Lain-lain	<u>56.647.280.844,00</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	85.886.585.419,00
<u>Kewajiban Pajak Tangguhan</u>	
	3.277.419.261,00
<u>Kewajiban Jangka Panjang</u>	
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja	7.444.411.698,00
Kewajiban Bank	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7.444.411.698,00
<u>Ekuitas</u>	
Modal Disetor	6.925.000.000,00
Agio Saham Kembali	4.081.670.000,00
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	448.255.504,00
Cadangan Umum	24.116.466.100,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<u>14.536.781.795,00</u>
Jumlah ekuitas	<u>50.108.173.399,00</u>
TOTAL PASIVA	146.716.589.777,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Berikut ini merupakan penjelasan tiap-tiap pos dalam Neraca yang disusun oleh PT Madu Baru Yogyakarta:

1. Kas dan Setara Kas Rp7.555.591.437,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kas dan Setara Kas Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Kas	2.281.215.500
Bank (BRI, BCA, Mandiri, Bukopin, BNI, Danamon)	7.327.375.937
Jumlah	7.555.591.437

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

2. Pihutang Usaha Rp6.880.573.476,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang usaha per 31 Desember 2009 yang berasal dari penjualan kredit kepada pelanggan.

3. Pihutang Pajak Rp1.808.175.224,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang pajak per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pihutang Pajak Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Pajak Perseroan Tahun Lalu	2.375.119.691
Pph Pasal 25 yang Sudah Dibayar	4.516.767.588
Pph Pasal 21	4.182.425
Tafsiran PPh Badan	(5.447.894.480)
Pajak Masukan Belum Dikreditkan dalam SPT Masa PPN	-
Jumlah	1.808.175.224

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

4. Pihutang Lain-lain Rp7.371.744.339,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang lain-lain per 31 Desember 2009 yang berasal dari koperasi daerah (Bantul, Kulonprogo dan Sleman) dan dari para pegawai. Pihutang dari para pegawai ini muncul karena perusahaan memberi fasilitas pinjaman kepada karyawan untuk membiayai rumah sakit, pengadaan barang perusahaan yang menjadi biaya karyawan, biaya pendidikan untuk jenjang S1, pinjaman lebih dari satu kali gaji yang tidak dibiayai bunga dan pembayaran diangsur dari pemotongan gaji dan telah mendapat persetujuan dari Direktur.

5. Persediaan Rp47.772.106.415,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2009 yang digunakan sebagai agunan di BRI Yogyakarta dengan plafon 35 milyar.

6. Uang Muka Rp763.254.571,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran uang dimuka per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Uang Muka Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Uang Muka Pembelian/Pembayaran	437.096.350
Jaminan Penghasilan Minimal Petani	-
Pengolahan Tanah	950.000
Tebang dan Angkut	8.621.974
Pakaian Dinas	129.498.882
Pemborong	186.087.365
Perjalanan Dinas	1.000.000
Jumlah	763.254.571

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

7. Biaya Dibayar Dimuka Rp6.624.619.883,00.

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya yang dibayar dimuka per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Pembibitan 2009/2010	4.491.247.051
Tebu Giling 2009/2010	2.150.087
Tebang dan Angkut 2009/2010	9.597.474
Biaya Pabrik 2009/2010 PG/PS/BB	2.121.625.271
Biaya Pimpinan dan Tata Usaha	-
Jumlah	6.624.619.883

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

8. Aktiva Tetap

Berikut ini merupakan saldo harga perolehan aktiva tetap beserta dengan penyusutannya per 31 Desember 2009:

Tabel 5.6 Aktiva Tetap Tahun 2009 (Audited)

Jenis Aktiva	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tahah	816.581.342	419.357.533	397.223.809
Gedung dan Penataran	12.029.069.609	3.137.200.187	8.891.869.413
Mesin dan Instalasi	70.278.835.331	28.139.747.391	42.139.087.940
Jalan dan Jembatan	536.712.009	520.691.937	16.020.072
Angkutan Motor dan Draisine	2.245.882.317	2.057.321.387	188.560.930
Alat-alat Pertanian	4.533.599.505	2.172.200.398	2.361.399.107
Inventaris Kantor dan Rumah	1.590.730.904	1.210.524.519	380.206.385
Jumlah	92.031.411.017	37.657.043.352	54.374.367.666

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

9. Aktiva dalam Penyelesaian Rp186.907.110,00

Jumlah tersebut merupakan data mesin dan instalasi yang belum selesai pengerjaannya hingga akhir periode yaitu tanggal 31 Desember 2009.

10. Biaya Tangguhan

Jumlah tersebut merupakan saldo atas biaya yang akan dibayar per 31 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Biaya Tangguhan Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Pembibitan 2010/2011 dan 2009/2010	1.214.748.960
Pembibitan 2011/2012 dan 2010/2011	528.173.545
Iuran Dapen BUN	1.534.919.415
Sumbangan Gempa	1.633.019.818
Amortisasi Sumbangan Bencana Alam Gempa	1.633.019.818
Nilai Buku	0
Jumlah	3.277.841.920

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Sumbangan bencana alam gempa merupakan pengeluaran untuk bantuan akibat gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Biaya tersebut diamortisasi selama 4 tahun masing-masing per tahun adalah Rp408.254.954,00 atau 25% per tahun.

11. Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan

Jumlah tersebut merupakan saldo atas biaya yang akan dibayarkan per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Piutang KMT masa 2010/2011 dan 2009/2010	7.430.371.302
Piutang KSU masa 2010/2011 dan 2009/2010	2.630.650.540
Piutang KMT masa 2011/2012 dan 2010/2011	18.166.120
Proyek Pakan Ternak	2.039.218
Proyek Kompor Spirtus	20.230.555
Jumlah	10.101.407.735

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

12. Kewajiban Usaha Rp3.152.212.198,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban usaha yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009 yang belum dilinasi yang terdiri dari:

Tabel 5.9 Kewajiban Usaha Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Kewajiban leverantir dan distributor	2.961.637.199
Kewajiban yang punya hubungan istimewa	190.574.999
Jumlah	3.152.212.198

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

13. Kewajiban Bank Rp25.339.623.458,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban bank yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Kewajiban Bank Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
KMK ke BRI Plafon Rp35 milyar	24.094.796.552
KMK ke BRI Plafon Rp10 milyar	-
KI Bank Bukopin Plafon Kredit Rp7,5 milyar	1.244.826.906
Jumlah	25.339.623.458

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

14. Kewajiban Pajak Rp339.151.010,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Kewajiban Pajak Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Kewajiban PPh pasal 23	46.035.673
Kewajiban PPN Keluaran	293.115.337
Jumlah	339.151.010

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

15. Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar Rp408.317.909,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban yang masih harus dibayar oleh perusahaan per 31 Desember 2009 kepada pimpinan dan tata usaha, angkutan motor, tebu giling, tebang angkut, biaya pabrik dan biaya pembungkusan.

16. Kewajiban Lain-lain Rp56.647.280.844,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban lain-lain perusahaan per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Kewajiban Lain-lain Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Kewajiban Pihak ke-3	212.060.963
Kewajiban Titipan	4.433.115.951
Kewajiban Pegawai	141.838.094
Kewajiban Pola Kemitraan	34.040.294.674
Kewajiban Hubungan Istimewa	17.819.971.162
Jumlah	56.647.280.844

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

17. Kewajiban Pajak Tangguhan Rp3.277.419.261,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Saldo Awal	2.341.225.227
Penambahan Tahun Berjalan	936.194.034
Jumlah	3.277.419.261

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

18. Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja Rp7.444.411.698,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban imbal masa/pasca kerja per 31 Desember 2009.

19. Kewajiban Bank Rp0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas pinjaman KI Bukopin per 31 Desember 2009.

20. Modal Disetor Rp6.925.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas modal disetor kepada perusahaan pada tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Modal Disetor Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Sri Sultan Hamengku Buwono X	4.500.000.000
PT RajawaliNusantara Indonesia (PT RNI)	2.425.000.000
Jumlah	6.925.000.000

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

21. Agio Saham Rp4.081.670.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas agio saham yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009.

22. Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Rp448.255.504,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas cadangan penilaian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2009.

23. Cadangan Umum Rp24.116.466.100,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas cadangan umum untuk laba perseroan yang disisihkan per 31 Desember 2009. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Mei 2009 tentang pengesahan laporan keuangan tahun buku 2008 menyatakan bahwa penambahan dana cadangan umum untuk tahun buku 2009 adalah sebesar 50% dari laba tahun 2008 atau sebesar Rp461.451.281,00.

24. Laba (Rugi) Tahun Berjalan Rp14.536.781.795,00

Jumlah tersebut merupakan saldo atas laba/rugi tahun berjalan yang dimiliki oleh perusahaan per 31 Desember 2009.

Tabel 5.15 Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru

PT MADU BARU
Laporan Laba (Rugi)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009

Keterangan	Tahun 2009 (<i>Audited</i>)
Penjualan	121.452.661.289,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(95.463.895.047,00)</u>
Laba Kotor Penjualan	25.988.766.242,00
Biaya Usaha	(1.840.020.553,00)
Biaya Bank	<u>(4.493.843.778,00)</u>
Jumlah Biaya	<u>(6.333.864.331,00)</u>
Laba Usaha	19.654.901.911,00
Penghasilan dan Biaya Di Luar Usaha	
Penghasilan Di Luar Usaha	1.675.459.645,00
Biaya Di Luar Usaha	<u>(409.491.247,00)</u>
Jumlah Penghasilan dan Biaya Di Luar Usaha	<u>1.265.968.398,00</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	20.920.870.309,00
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>(6.384.088.514,00)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	14.536.781.795,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Berikut ini merupakan penjelasan tiap-tiap pos dalam Laporan Laba/Rugi yang disusun oleh PT Madu Baru Yogyakarta:

1. Penjualan Bersih Rp121.425.661.289,00

Jumlah tersebut merupakan penjualan bersih yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Penjualan Bersih Tahun 2009 (Audited)

Penjualan	2009 (Rp)
Gula Kontrak	66.972.886.737
Gula Kemasan	21.425.060.112
Karung Pabrik	1.187.209
Tetes	9.118.181
Alkohol	29.580.940.000
Spiritus	3.463.469.050
Jumlah	121.452.661.289

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

2. Harga Pokok Penjualan Rp95.463.895.047,00

Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan yang dialami oleh perusahaan selama tahun 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Harga Pokok Penjualan Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	Gula (Rp)	Tetes (Rp)	Alkohol (Rp)	2009 (Rp)
Persediaan Awal	31.494.724.699	1.391.603.099	2.189.948.683	35.076.276.481
Biaya Produksi	52.484.089.057	8.357.150.164	42.615.597.972	103.456.837.193
Tetes Dipakai PS	(0)	(8.088.589.865)	(0)	(8.088.589.856)
	52.484.089.057	268.560.308	42.615.597.972	95.368.247.337
Barang Siap Jual	83.978.813.756	1.660.163.407	44.805.546.655	130.444.523.818
Persediaan Akhir	(15.075.060.057)	(3.328.600.461)	(3.328.600.461)	(34.980.628.771)
HPP	68.903.753.699	(1.668.437.054)	(1.668.437.054)	95.463.895.047

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

3. Biaya Usaha Rp1.840.020.553,00

Jumlah tersebut merupakan biaya usaha yang terjadi/dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.18 Biaya Usaha Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Pimpinan Direksi	317.764.457
Dewan Komisaris	948.804.212
Kantor Direksi	115.969.961
Penjualan	432.130.220
Lain-lain	25.351.703
Jumlah	1.840.020.553

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

4. Biaya Bunga Rp4.493.843.778,00

Jumlah tersebut merupakan biaya usaha yang terjadi/dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Biaya Bunga Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Bunga Kredit Bantul	2.729.536.610
Bunga Kredit Bukopin	375.793.731
Bunga Kredit Modal Kerja-RNI	1.388.513.437
Jumlah	4.493.843.778

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

5. Penghasilan Di Luar Usaha Rp1.675.459.645,00

Jumlah tersebut merupakan penghasilan yang berasal dari luar usaha yang diperoleh perusahaan selama tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Penghasilan Di Luar Usaha Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Penghasilan Sewa Gudang	27.469.219
Penghasilan Sewa Gedung Madu Candya	190.090.926
Penghasilan Sewa Rumah Dinas	76.797.160
Penghasilan Sewa Mess/Wisma Tamu	70.739.304
Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	52.653.894
Restitusi Angkutan Alkohol/Spirtus	29.125.200
Penghasilan Agrowisata	45.610.321
Penjualan Drum, Besi Tua, Barang Bekas dan Lain-lain	66.175
Denda dan Klaim	291.993.063
Laba Selisih Kurs	568.368
Penghasilan Lain-lain	390.346.014
Jumlah	1.675.459.645

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

6. Biaya Di Luar Usaha Rp409.491.247,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang berasal dari luar usaha yang terjadi/dikeluarkan oleh perusahaan selama tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Biaya Di Luar Usaha Tahun 2009 (Audited)

Keterangan	2009 (Rp)
Sumbangan Bencana Alam Gempa Bumi	408.254.955
Biaya Lain-lain	1.236.292
Jumlah	409.491.247

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

B. Penyesuaian Pengakuan Penghasilan dan Biaya dalam Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Laporan keuangan yang dihasilkan dan disiapkan oleh perusahaan biasanya dikenal sebagai laporan keuangan komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan ini tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan yang menyangkut masalah perpajakan. Sedangkan di lain pihak, dalam rangka pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), Wajib Pajak (perusahaan) berkewajiban melaporkan data dalam laporan keuangan tersebut tetapi yang sudah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara laporan keuangan komersial yang mengacu pada SAK dengan data yang akan digunakan dalam pengisian SPT Tahunan PPh yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan pengakuan biaya dan penghasilan menurut SAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut SAK, semua biaya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak mengenal adanya penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan final, sedangkan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan mengenal adanya penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan final.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis melakukan analisis mengenai pengakuan terhadap biaya dan penghasilan pada PT Madu Baru menurut SAK dan Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 , seperti berikut:

1. Biaya Produksi

Biaya produksi pada PT Madu Baru terdiri dari biaya pimpinan dan tata usaha, pembibitan, tebu giling, tebang dan angkut, biaya pabrik, pembungkusan, explotasi angkutan motor, pompa air dan hama, penyusutan, penggantian tetes yang dipakai oleh pabrik spirtus dan untuk pemakaian sendiri. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) semua biaya yang termasuk dalam biaya produksi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut peraturan pajak penghasilan ada beberapa biaya dalam biaya produksi yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perbedaan pengakuan terhadap biaya-biaya tersebut menimbulkan adanya penyesuaian fiskal positif.

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut peraturan pajak penghasilan terdiri dari:

a. Biaya Pimpinan dan Tata Usaha

Biaya pimpinan dan tata usaha terdiri dari biaya gaji dan upah (biaya ini terdiri dari gaji karyawan pimpinna, karyawan pelaksana dan karyawan kerja waktu tertentu), biaya jaminan sosial pegawai, biaya pengeluaran khusus, biaya Tunjangan Hari Raya (THR), biaya perjalanan dan penginapan, biaya kantor, biaya asuransi dan lain-lain.

Dari biaya-biaya tersebut, ada beberapa biaya yang harus disesuaikan yaitu:

1) Biaya jaminan sosial pegawai

Biaya jaminan sosial pegawai pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp4.206.968.374,91. Biaya ini dimaksudkan untuk menunjang kesejahteraan para pegawai di PT Madu Baru. Dalam biaya jaminan sosial pegawai terdapat biaya pengobatan sebesar Rp3.088.768.150,00 yang dikeluarkan untuk mendukung kesehatan para pegawai.

Biaya pengobatan pada PT Madu Baru terdiri dari dua macam, yaitu biaya pengobatan yang merupakan pemberian kenikmatan oleh perusahaan dan biaya pengobatan berupa uang tunai yang diberikan secara langsung (tunjangan pengobatan) kepada para pegawai perusahaan. Biaya pengobatan sebagai pemberian kenikmatan kepada pegawai berupa biaya pengobatan pegawai yang dibayar langsung ke rumah sakit, dokter atau apotik yang ditunjuk perusahaan, penyediaan klinik dan obat-obatan bagi seluruh pegawai. Sedangkan biaya pengobatan berupa uang yang diberikan secara langsung (tunjangan pengobatan) terjadi apabila biaya pengobatan tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh pegawai yang bersangkutan kemudian dengan bukti pembayaran, pegawai tersebut dapat mengklaim perusahaan untuk mengganti biaya pengobatan tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), biaya pengobatan tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto baik biaya pengobatan yang merupakan pemberian kenikmatan oleh perusahaan maupun biaya pengobatan berupa uang tunai yang diberikan secara langsung (tunjangan pengobatan). Sedangkan menurut peraturan pajak penghasilan, biaya pengobatan yang merupakan pemberian kenikmatan oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perbedaan pengakuan tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penghitungan biaya jaminan sosial pegawai menunjukkan angka Rp4.206.968.374,91 sedangkan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya biaya jaminan sosial pegawai menunjukkan angka Rp3.174.350.338,91. Dari hasil penghitungan yang berbeda tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp1.032.618.036,00. Penyesuaian fiskal positif ini terjadi dari biaya pengobatan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yaitu biaya pengobatan sebagai pemberian kenikmatan kepada pegawai sebesar Rp1.032.618.036,00.

Dasar dari penyesuaian fiskal positif pada biaya jaminan sosial pegawai adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36

tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menuliskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penggantian tersebut adalah biaya pengobatan sebagai pemberian kenikmatan kepada pegawai sebesar Rp1.032.618.036,00.

Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung pelaksanaan penyesuaian fiskal positif ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam

rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut dan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

2) Biaya pengeluaran khusus

Biaya pengeluaran khusus pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp17.000.000,00. Biaya ini dikeluarkan perusahaan untuk membiayai perbaikan rumah dewan komisaris dan membiayai jamuan tamu dari dewan komisaris maupun dewan direksi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), biaya pengeluaran khusus boleh dikurangkan dari penghasilan bruto tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perbedaan pengakuan tersebut, mengakibatkan timbulnya penyesuaian fiskal positif.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan untuk biaya pengeluaran khusus adalah sebesar Rp17.000.000,00 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya pengeluaran khusus pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp0,00. Perbedaan penghitungan tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp17.000.000,00. Penyesuaian

ini timbul karena berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya pengeluaran khusus tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dasar dari penyesuaian fiskal positif pada biaya pengeluaran khusus tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

3) Tunjangan Hari Raya (THR)

Biaya Tunjangan Hari Raya (THR) pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp1.773.261.970,00. Biaya ini dimaksudkan untuk memberikan tunjangan hari raya kepada semua pegawai. Dalam biaya THR juga terdapat biaya manfaat (dana pensiun) yang diakui tahun berjalan. Biaya manfaat (dana pensiun) diakui tahun berjalan merupakan jumlah yang diakui sebagai beban pensiun selama periode yang bersangkutan yaitu untuk periode tahun 2009 yang diberikan oleh perusahaan kepada para pegawai yang sudah pensiun berdasarkan asumsi aktuarial .

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biaya tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 biaya manfaat (dana pensiun) diakui tahun berjalan tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengakuan yang berbeda terhadap biaya manfaat (dana pensiun) yang diakui tahun berjalan mengakibatkan timbulnya penyesuaian fiskal positif.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk biaya THR adalah sebesar Rp1.773.261.970,00 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 jumlah biaya THR adalah sebesar Rp 1.442.593.598,00. penghitungan yang berbeda tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp330.668.372,00. Penyesuaian tersebut terjadi karena dalam biaya THR terdapat biaya manfaat (dana pensiun) diakui tahun berjalan yang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008 tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan biaya tersebut merupakan kewajiban pemberi kerja terhadap pegawainya dan bukan merupakan iuran yang berasal dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dasar dari penyesuaian fiskal positif pada biaya pengeluaran khusus tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sedangkan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau

belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

4) Biaya kantor

Biaya kantor merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru untuk keperluan kantor. Biaya ini terdiri dari biaya alat tulis dan barang cetakan, biaya bahan pemeliharaan kantor, biaya perawatan kantor, biaya ratel, telegram dan telepon, biaya resepsi tamu, biaya benda pos dan materai, biaya koran dan majalah, biaya bahan bakar, listrik dan air, biaya bank dan lain-lain.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) semua biaya yang termasuk dalam biaya kantor boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan menurut peraturan pajak penghasilan, ada beberapa biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga diperlukan adanya penyesuaian fiskal terhadap biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut adalah:

a) biaya ratel, telegram dan telepon

Biaya ratel, telegram dan telepon sebesar Rp192.894.777,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemakaian ratel, telegram dan telepon termasuk untuk membiayai pengisian ulang pulsa (*voucher*) sebesar Rp 84.275.166,00.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan biaya ratel, telegram dan telepon adalah sebesar

Rp192.894.777,00 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya ratel, telegram dan telepon menunjukkan angka Rp150.757.194,00. Perbedaan tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp42.137.583,00. Penyesuaian ini timbul karena terdapat biaya yang digunakan untuk pengisian ulang pulsa (*voucher*) yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

Penyesuaian fiskal positif ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian perusahaan hanya boleh mengurangi biaya pengisian ulang pulsa (*voucher*) sebesar Rp 42.137.583,00 dari penghasilan bruto,

sedangkan 50% sisanya yaitu Rp 42.137.583,00 harus disesuaikan.

b) biaya koran dan majalah

Biaya ini digunakan oleh PT Madu Baru untuk membeli koran dan majalah baik yang memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan maupun yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya koran dan majalah pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp18.217.700,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, jumlah biaya tersebut adalah sebesar Rp3.000.000,00. Hasil penghitungan yang berbeda tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp15.217.700,00. Hal ini dikarenakan terdapat biaya pembelian koran dan majalah yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, yaitu biaya pembelian koran dan majalah yang tidak memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Dasar penyesuaian fiskal positif tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 9 yang menjelaskan bahwa biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau

kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Dalam hal ini biaya pembelian koran dan majalah yang tidak memberikan informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan bukan merupakan biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

c) biaya resepsi tamu

Biaya resepsi tamu ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan hidangan atau jamuan dalam bentuk makanan dan minuman bagi tamu perusahaan sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan biaya resepsi tamu menunjukkan angka Rp50.565.480,00 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya resepsi tamu menghasilkan angka Rp0,00. Hal ini menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp50.565.480,00.

Dasar penyesuaian fiskal positif tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a yang menjelaskan bahwa biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan pajak penghasilan tersebut didukung juga dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* dan sejenisnya. Surat edaran tersebut menyebutkan bahwa biaya resepsi tamu boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil) dengan membuat daftar nominatif dan melampirkan dalam SPT Tahunan PPh.

Dalam hal ini, perusahaan sebenarnya boleh mengurangkan biaya resepsi tamu tersebut dari penghasilan bruto tetapi karena perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa biaya resepsi tersebut benar-benar terjadi dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* dan sejenisnya maka biaya tersebut harus disesuaikan.

b. Biaya Pabrik

Biaya pabrik oleh PT Madu Baru dimaksudkan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memelihara atau memberikan perawatan terhadap mesin-mesin yang terdapat di dalam pabrik baik untuk pabrik gula maupun pabrik spirtus. PT Madu Baru juga memasukkan biaya pemeliharaan rumah dinas ke dalam biaya pabrik. Biaya pemeliharaan rumah dinas dikeluarkan untuk melakukan perawatan atau perbaikan terhadap rumah dinas yang dihuni oleh pegawai, dewan komisaris dan direktur yang mendapat fasilitas untuk menempati rumah dinas tersebut.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biaya pemeliharaan rumah dinas boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena rumah dinas yang ditempati oleh pegawai tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau merupakan imbalan jasa dalam bentuk kenikmatan, maka biaya yang ditimbulkan juga merupakan kenikmatan. Perbedaan pengakuan biaya pemeliharaan rumah dinas menurut SAK dan peraturan pajak penghasilan menimbulkan penyesuaian fiskal positif pada biaya tersebut

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan biaya pabrik pada PT Madu Baru adalah sebesar Rp63.113.506.565,49 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya biaya pabrik adalah Rp63.066.152.543,86.

Perbedaan penghitungan ini menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp47.354.021,63 yang merupakan jumlah dari biaya pemeliharaan rumah dinas..

Dasar dari penyesuaian fiskal positif pada biaya pemeliharaan dinas adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menuliskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan yang mendukung pelaksanaan penyesuaian fiskal positif ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan. penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut dan pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya

c. Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penyusutan aktiva tetap dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode rata-rata. Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 11, metode penyusutan yang boleh digunakan untuk harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus (penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harat tersebut) dan metode saldo menurun (penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus). Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya boleh disusutkan dengan metode garis lurus. Dalam Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 pasal 11A menyatakan bahwa amortisasi atas harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan

goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan oleh PT Madu Baru dalam menyajikan laporan keuangan komersial adalah metode garis lurus untuk semua jenis aktiva sedangkan untuk kepentingan perpajakan, perusahaan memiliki kebijakan untuk menggunakan metode saldo menurun untuk kelompok aktiva tetap bukan bangunan dan metode garis lurus untuk kelompok aktiva tetap berupa bangunan. Untuk metode amortisasi yang digunakan atas harga perolehan perpanjangan hak guna bangunan yang dimiliki PT Madu Baru adalah metode saldo menurun.

Penghitungan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus adalah sebesar Rp4.592.775.717,22 sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 penghitungan penyusutan aktiva tetap bukan bangunan dengan metode saldo menurun dan metode garis lurus untuk aktiva tetap berupa bangunan adalah sebesar Rp7.936.325.839,04. Hasil penghitungan yang berbeda antara SAK dan Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 menimbulkan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp3.343.550.121,82. Penyesuaian fiskal negatif pada penyusutan ini terjadi karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan aktiva tetap,

perbedaan nilai manfaat atau nilai ekonomis dari aktiva tetap dan perbedaan tarif yang ditetapkan untuk melakukan penyusutan.

Penulis tidak bisa mengevaluasi atau menghitung kembali penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan, karena penulis hanya mendapatkan rekapitulasi penyusutan aktiva tetap baik secara fiskal maupun komersial dari PT Madu Baru.

2. Biaya Usaha

Biaya usaha pada PT Madu Baru terdiri dari:

a. Biaya Pimpinan dan Direksi

Biaya pimpinan dan direksi pada PT Madu Baru merupakan biaya yang digunakan untuk membayar gaji bersih pimpinan dan direksi perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun peraturan pajak penghasilan, biaya pimpinan dan direksi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Persamaan pengakuan tersebut mengabaikan tidak adanya penyesuaian fiskal apapun pada biaya pimpinan dan direksi.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya pimpinan dan direksi adalah Rp317.764.457,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya pimpinan dan direksi adalah sebesar Rp317.764.457,00. Hasil penghitungan yang sama terhadap biaya pimpinan dan direksi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya pimpinan dan direksi termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

b. Biaya Dewan Komisaris

Biaya dewan komisaris pada PT Madu Baru merupakan biaya yang digunakan untuk membayar honorarium dewan komisaris, membiayai perjalanan dan penginapan untuk melaksanakan tugas dari perusahaan, membiayai kebutuhan kantor dari dewan komisaris dan lain-lain. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dewan komisaris boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto. Persamaan pengakuan tersebut mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal apapun pada biaya dewan komisaris.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya dewan komisaris adalah Rp616.512.000,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya dewan komisaris adalah sebesar Rp616.512.000,00. Hasil penghitungan yang sama terhadap biaya komisaris menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya dewan komisaris termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

c. Biaya Kantor Direksi

Biaya kantor direksi digunakan oleh PT Madu Baru untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh kantor direksi, misalnya kebutuhan untuk pembelian alat tulis dan barang cetakan, memelihara kantor direksi, merawat alat kantor, membiayai pengeluaran ratel, telegram dan telepon dan pembiayaan untuk kebutuhan lainnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun peraturan pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kantor direksi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Persamaan pengakuan tersebut mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal apapun pada biaya kantor direksi.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya kantor direksi adalah Rp115.969.961,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya kantor direksi adalah sebesar Rp115.969.961,00. Hasil penghitungan yang sama terhadap biaya kantor direksi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan

No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya kantor direksi termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

d. Biaya Penjualan

Biaya penjualan dimaksudkan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kepada para konsumennya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun peraturan pajak penghasilan, biaya penjualan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Persamaan pengakuan tersebut mengabaikan tidak adanya penyesuaian fiskal apapun pada biaya penjualan.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya penjualan adalah Rp25.351.703,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya penjualan adalah sebesar Rp25.351.703,00. Hasil penghitungan yang sama terhadap biaya penjualan menurut Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya penjualan termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

e. Biaya Lain-lain

Biaya lain-lain dalam biaya usaha terdiri dari biaya audit dan biaya sumbangan. Biaya audit merupakan *fee* yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru untuk mengaudit laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan agar dapat digunakan dan dipercaya oleh pihak eksternal khususnya investor sehingga mereka bersedia menanamkan modal untuk memperlancar usaha atau kegiatan PT Madu Baru. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biaya audit boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto, begitu juga dalam peraturan pajak penghasilan. Persamaan pengakuan tersebut mengabaikan tidak adanya penyesuaian fiskal apapun pada biaya audit.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya audit adalah Rp32.552.220,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya audit adalah sebesar Rp32.552.220,00. Hasil penghitungan yang sama terhadap biaya audit menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya audit termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

Biaya sumbangan pada PT Madu Baru merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membantu kegiatan masyarakat di sekitar perusahaan melalui pengajuan proposal kegiatan kepada PT Madu Baru. Sumbangan tersebut diberikan untuk berbagai kegiatan yang diadakan oleh perusahaan, misalnya kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia dan membantu pembangunan infrastruktur desa. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biaya sumbangan ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, namun dalam peraturan pajak penghasilan biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga diperlukan adanya penyesuaian fiskal positif.

Penghitungan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), besarnya biaya sumbangan adalah Rp399.578.000,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan biaya sumbangan adalah sebesar Rp0,00. Perbedaan hasil penghitungan terhadap biaya sumbangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal positif sebesar Rp399.578.000,00.

Dasar dilakukan penyesuaian fiskal positif tersebut adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g yang menyebutkan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i-m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat tidak boleh

dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam hal ini, biaya sumbangan pada biaya usaha tidak termasuk dalam sumbangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i-m yaitu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Biaya Bunga

Biaya bunga pada PT Madu Baru merupakan biaya yang timbul sebagai akibat dari pinjaman di bank yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun dalam peraturan pajak penghasilan biaya bunga boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sehingga untuk biaya bunga tidak diperlukan penyesuaian fiskal apapun.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan biaya bunga menghasilkan angka Rp4.493.843.777,69 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya biaya bunga adalah Rp4.493.843.777,69. Hasil penghitungan terhadap biaya bunga menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan timbulnya penyesuaian fiskal sebesar Rp0,00 atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal yang harus dilakukan.

Dasar dari tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dalam hal ini biaya bunga termasuk dalam pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang diperoleh PT Madu Baru yang merupakan obyek pajak.

4. Biaya Di Luar Usaha

a. Biaya Sumbangan Bencana Alam Gempa Bumi

Pada pertengahan tahun 2006, tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006 daerah Yogyakarta mengalami bencana alam gempa bumi. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp1.633.019.818,00, karena banyaknya perbaikan yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru pada gedung-gedung kantor dan mesin-mesin pabrik yang dimiliki perusahaan. Kerugian tersebut, oleh perusahaan kemudian dialokasikan ke biaya sumbangan bencana alam gempa bumi dan diamortisasi selama 4 tahun berturut-turut dengan masing-masing tahun sebesar Rp408.254.955,00 . Hal ini dikarenakan, jika perusahaan melaporkan

semua kerugian sebesar Rp1.633.019.818,00 tanpa ada amortisasi dalam satu tahun maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun tersebut akan berkurang secara drastis.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), biaya sumbangan bencana alam gempa bumi yang merupakan alokasi dari kerugian yang diderita perusahaan akibat gempa bumi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam peraturan pajak penghasilan pun biaya sumbangan bencana alam gempa bumi boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1) huruf i yang menyebutkan bahwa sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2006 pasal 1 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi Dan Tsunami Di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa yang menyatakan bahwa sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.

Dalam hal ini biaya sumbangan bencana alam gempa bumi yang dimaksudkan PT Madu Baru bukan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi melainkan merupakan kerugian akibat gempa yang dialokasikan perusahaan ke dalam biaya sumbangan bencana alam gempa bumi, sehingga untuk biaya ini perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Alasan lain dilakukannya penyesuaian fiskal terhadap biaya ini adalah secara fiskal (peraturan pajak penghasilan) semua kerugian tersebut harus dialokasikan dalam satu tahun tanpa ada amortisasi, hal ini dikarenakan peraturan pajak penghasilan menganut sistem *cash basis* dalam mengakui kerugian tersebut. Sedangkan secara komersial (SAK), pada tahun tersebut hanya memasukkan kerugian sebesar Rp408.254.955,00, sehingga untuk 3 tahun berikutnya biaya tersebut harus disesuaikan agar seimbang secara fiskal maupun komersial. Penyesuaian fiskal yang timbul atas kejadian tersebut adalah penyesuaian fiskal positif.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), penghitungan biaya sumbangan bencana alam gempa bumi adalah sebesar Rp408.254.954,54 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya biaya sumbangan bencana alam gempa bumi adalah Rp0,00. Penghitungan yang berbeda menimbulkan selisih sebesar Rp408.254.954,54 yang merupakan penyesuaian fiskal positif yang harus dilakukan PT Madu Baru terhadap biaya sumbangan bencana alam gempa bumi.

b. Biaya lain-lain

Biaya lain-lain dari luar usaha merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar sanksi administrasi pajak sebagai akibat dari proses pemeriksaan pajak penghasilan PT Madu Baru untuk tahun 2008. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) biaya ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan menurut peraturan pajak penghasilan biaya ini tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal positif terhadap biaya ini.

Penghitungan biaya administrasi yang dilakukan oleh PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah sebesar Rp1.236.292,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Peghasilan No.36 tahun 2008, besarnya biaya administrasi adalah Rp0,00. Hasil penghitungan yang berbeda tersebut menimbulkan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp1.236.292,00

Dasar penyesuaian fiskal positif terhadap biaya untuk membayar sanksi administrasi pajak tersebut adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf k, yang menyebutkan bahwa Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

5. Penghasilan di Luar Usaha

- a. Penghasilan sewa gudang gula, gedung Madu Candya, rumah dinas dan sewa mess/wisma.

Dalam Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf i, penghasilan sewa gudang gula, gedung Madu Candya, rumah dinas dan sewa mess/wisma merupakan obyek pajak, tetapi penghasilan-penghasilan tersebut mendapat perlakuan tersendiri dalam peraturan pajak penghasilan. Penghasilan sewa gudang gula, gedung Madu Candya, rumah dinas dan sewa mess/wisma dikelompokkan dalam jenis penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan (PPh) final. PPh final merupakan pajak atas penghasilan yang tidak bisa dikreditkan lagi dalam SPT karena penghitungannya telah selesai pada saat penghasilan tersebut diterima namun tetap dilaporkan dalam SPT. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak ada pengelompokkan penghasilan, sehingga tidak mengenal adanya penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. Perbedaan pengakuan terhadap penghasilan sewa gudang gula, gedung Madu Candya, rumah dinas dan sewa mess/wisma menurut SAK dan peraturan pajak penghasilan mengharuskan PT Madu Baru melakukan penyesuaian fiskal.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), hasil penghitungan terhadap penghasilan sewa gudang gula adalah sebesar Rp27.469.219,00, penghasilan sewa gudang Madu Candya sebesar

Rp190.090.926,00, penghasilan sewa rumah dinas sebesar Rp76.797.160,00, dan penghasilan sewa mess/wisma sebesar Rp70.739.304,00. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, penghitungan terhadap penghasilan sewa gudang gula adalah sebesar Rp0,00, penghasilan sewa gudang Madu Candya sebesar Rp0,00, penghasilan sewa rumah dinas sebesar Rp0,00, dan penghasilan sewa mess/wisma sebesar Rp0,00. Perbedaan hasil penghitungan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal negatif terhadap penghasilan sewa gudang gula adalah sebesar Rp27.469.219,00, penghasilan sewa gudang Madu Candya sebesar Rp190.090.926,00, penghasilan sewa rumah dinas sebesar Rp76.797.160,00, dan penghasilan sewa mess/wisma sebesar Rp70.739.304,00.

Dasar untuk melakukan penyesuaian fiskal negatif terhadap penghasilan-penghasilan tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf d yang menjelaskan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenai pajak bersifat final.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf d didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 120/KMK.03/2002 pasal 1 huruf a yang menjelaskan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi

Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

b. Penghasilan bunga deposito dan jasa giro

Penghasilan bunga deposito dan jasa giro juga termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Seperti halnya penghasilan sewa gudang gula, gedung Madu Candya, rumah dinas dan sewa mess/wisma, penghasilan bunga deposito dan jasa giro juga harus disesuaikan. Penyesuaian fiskal yang dilakukan adalah penyesuaian fiskal negatif karena penghasilan yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan PPh, sehingga mengurangi penghasilan neto perusahaan tahun 2009.

Hasil penghitungan PT Madu Baru terhadap penghasilan bunga deposito dan jasa giro menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah sebesar Rp52.653.894,00 sedangkan menurut penghitungan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besar penghasilan bunga deposito dan jasa giro adalah Rp0,00. Perbedaan tersebut menghasilkan selisih sebesar Rp52.653.894,00 yang merupakan penyesuaian fiskal negatif yang harus dilakukan perusahaan.

Dasar untuk melakukan penyesuaian fiskal negatif terhadap penghasilan bunga deposito dan jasa giro adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi dikenai pajak bersifat final.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a didukung dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 51/KMK.04/2001 yang menyatakan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

c. Restitusi angkutan alkohol/spirtus

Restitusi angkutan alkohol/spirtus yang dimaksudkan oleh PT Madu Baru adalah apabila konsumen membeli produk khusus alkohol/spirtus tanpa mengambil sendiri tetapi menggunakan jasa angkutan perusahaan maka dikenakan biaya tambahan bagi konsumen tersebut sesuai dengan banyaknya barang yang diantar ke konsumen dikalikan tarif per literanya.

Menurut peraturan pajak penghasilan, restitusi angkutan alkohol/spirtus tidak mendapatkan pengakuan yang berbeda. Menurut Standar Akuntansi Keuangan restitusi angkutan alkohol/spirtus

merupakan penghasilan dan merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi obyek pajak dalam peraturan pajak penghasilan. Persamaan pengakuan terhadap penghasilan tersebut mengakibatkan tidak diperlukannya penyesuaian fiskal positif maupun negatif yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Penghitungan restitusi angkutan alkohol/spirtus yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp29.125.200,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya restitusi angkutan alkohol/spirtus adalah Rp29.125.200,00. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan atau penyesuaian fiskalnya adalah Rp0,00.

Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal terhadap penghasilan yang didapatkan dari restitusi alkohol/ spirtus adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf i yang mengungkapkan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam hal ini harta yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan dari restitusi alkohol/spirtus adalah angkutan yang dimiliki perusahaan.

d. Penghasilan agrowisata

Penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh PT Madu Baru bukan hanya berasal dari penjualan produk utama dan produk sampingan yang dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Penghasilan juga diperoleh dari kegiatan atau usaha agrowisata yang dimiliki oleh PT Madu Baru. Penghasilan agrowisata ini diperoleh dari biaya yang harus dibayar oleh para wisatawan yang tertarik melihat proses produksi yang dilakukan PT Madu Baru.

Penghasilan agrowisata ini tidak mendapatkan pengakuan yang berbeda dalam peraturan pajak penghasilan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penghasilan agrowisata juga tergolong penghasilan dan dalam peraturan pajak penghasilan, penghasilan agrowisata merupakan obyek pajak penghasilan. Persamaan pengakuan terhadap penghasilan agrowisata menurut SAK dan peraturan pajak penghasilan mengakibatkan PT Madu Baru tidak perlu melakukan penyesuaian positif maupun negatif terhadap penghasilan ini.

Penghitungan penghasilan agrowisata yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp45.610.321,29 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya penghasilan agrowisata adalah Rp45.610.321,29. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan

No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan.

Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf h yang mengungkapkan bahwa royalti atau imbalan atas penggunaan hak merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam hal ini royalti yang diterima oleh PT Madu Baru berasal dari pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal dan idustrial melalui proses produksi perusahaan.

e. Penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya

Penghasilan penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Madu Baru yang tidak digunakan lagi khususnya aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi.

Penghasilan penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya ini tidak mendapatkan pengakuan yang berbeda dalam peraturan pajak penghasilan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penghasilan penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya juga tergolong penghasilan dan dalam peraturan pajak penghasilan, penghasilan drum, besi tua dan barang bekas lainnya merupakan obyek pajak penghasilan. Persamaan pengakuan terhadap penghasilan drum, besi tua dan barang bekas lainnya menurut SAK dan peraturan pajak penghasilan

mengakibatkan PT Madu Baru tidak perlu melakukan penyesuaian positif maupun negatif terhadap penghasilan ini.

Penghitungan penghasilan penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp66.175,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya penghasilan penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya adalah Rp66.175,00. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan.

Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal oleh PT Madu Baru adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf o yang mengungkapkan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam hal ini penghasilan yang berasal dari penjualan drum, besi tua dan barang bekas lainnya pada PT Madu Baru belum dikenakan pajak sehingga bisa dijadikan sebagai objek pajak penghasilan

f. Denda dan klaim

Denda dan klaim yang dimaksud adalah denda yang berasal dari keterlambatan pembayaran utang konsumen maupun pegawai. Penghasilan yang berasal dari denda dan klaim ini tidak mendapatkan

pengakuan yang berbeda baik menurut SAK maupun peraturan pajak penghasilan. Menurut SAK penghasilan yang berasal dari denda dan klaim juga termasuk dalam penghasilan dan merupakan penghasilan yang menjadi obyek pajak penghasilan dalam peraturan pajak penghasilan. Pengakuan yang tidak berbeda terhadap penghasilan ini berakibat tidak diperlukannya penyesuaian fiskal positif maupun negatif yang harus dilakukan oleh PT Madu Baru.

Penghitungan penghasilan yang berasal dari denda dan klaim yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp291.993.063,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya penghasilan yang berasal dari denda dan klaim adalah Rp291.993.063,00. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan

Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf o yang mengungkapkan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam hal ini penghasilan yang berasal dari denda dan klaim pada PT Madu Baru belum dikenakan pajak sehingga bisa dijadikan sebagai objek pajak penghasilan.

g. Laba selisih kurs

Laba selisih kurs terjadi karena fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter. Laba ini diakui berdasarkan system pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Penghasilan ini juga mendapatkan pengakuan yang tidak berbeda baik menurut SAK maupun menurut peraturan pajak penghasilan, karena menurut SAK laba selisih kurs merupakan penghasilan dan menurut peraturan pajak merupakan obyek pajak penghasilan sehingga tidak diperlukan penyesuaian fiskal positif maupun negatif yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Penghitungan penghasilan yang berasal dari laba selisih kurs yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp568.368,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya penghasilan yang berasal dari laba selisih kurs adalah Rp568.368,00. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan. Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf 1 yang mengungkapkan bahwa keuntungan selisih kurs mata uang asing juga merupakan obyek pajak penghasilan.

h. Penghasilan lain-lain

Penghasilan lain-lain pada PT Madu Baru merupakan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang-barang bekas, seperti seng bekas dan plastik bekas. Penghasilan lain-lain ini juga mendapat pengakuan yang sama antara SAK dan peraturan pajak penghasilan, karena menurut SAK penghasilan lain-lain atas penjualan barang-barang bekas merupakan penghasilan dan menurut peraturan pajak merupakan salah satu obyek pajak penghasilan sehingga tidak diperlukan penyesuaian fiskal positif maupun negatif yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Penghitungan penghasilan lain-lain yang dilakukan PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebesar Rp890.346.014,23 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, besarnya penghasilan yang berasal dari denda dan klaim adalah Rp890.346.014,23. Hasil penghitungan yang sama antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 mengakibatkan tidak adanya penyesuaian fiskal yang harus dilakukan

Dasar tidak dilakukannya penyesuaian fiskal adalah Undang-Undang Pajak No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) huruf o yang mengungkapkan bahwa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak juga merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam hal ini penjualan lain-lain pada PT Madu Baru

merupakan tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak sehingga bisa dijadikan sebagai obyek pajak penghasilan.

C. Penyesuaian Positif dan Penyesuaian Negatif yang Ditemukan dalam Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai pengakuan biaya dan penghasilan menurut SAK dan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, ternyata PT Madu Baru harus melakukan penyesuaian fiskal terhadap beberapa biaya dan penghasilan pada laporan laba (rugi). Berikut ini adalah penyesuaian fiskal yang dilakukan pada laporan laba (rugi) PT Madu Baru pada tahun 2009:

**Tabel 5.22 Laporan Harga Pokok Penjualan PT Madu Baru
Per 31 Desember 2009 setelah penyesuaian fiskal**

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah	Penyesuaian Fiskal	Setelah Penyesuaian Fiskal
Persediaan Awal	35.076.276.481,00		35.076.276.481,00
Biaya Produksi			
1. Pimpinan dan Tata Usaha			
a. Gaji dan Upah	6.142.830.855,63		6.142.830.855,63
b. Jaminan Sosial Pegawai	4.206.968.374,91	(1.032.618.036,00)	3.174.350.338,91
c. Pengeluaran Khusus	17.000.000,00	(17.000.000,00)	0,00
d. Tunjangan Hari Raya (THR)	1.773.261.970,00	(330.668.372,00)	1.442.593.598,00
e. Perjalanan dan Penginapan	406.514.718,84		406.514.718,84
f. Biaya Kantor			
1) Alat tulis dan Barang Cetak	294.540.342,00		294.540.342,00
2) Bahan Pemeliharaan Kantor	20.910.100,00		20.910.100,00
3) Perawatan Alat Kantor	167.116.160,85		167.116.160,85
4) Ratel, Teleg, Telp	192.894.777,00	(42.137.583,00)	150.757.194,00
5) Benda Pos dan Materai	60.810.754,00		60.810.754,00
6) Koran dan Majalah	18.217.700,00	(15.217.700,00)	3.000.000,00
7) Resepsi Tamu	50.565.480,00	(50.565.480,00)	0,00
8) Listrik, Air dan Bahan Bakar	85.647.266,00		85.647.266,00
9) Biaya Bank	305.340.487,00		305.340.487,00
10) Lain-lain	198.877.167,09		198.877.167,09
g. Asuransi Kebakaran	119.565.130,00		119.565.130,00
h. Lain-lain	3.208.764.292,14		3.208.764.292,14
2. Pembibitan	1.889.317.672,56		1.889.317.672,56
3. Tebu Giling	10.349.531.133,26		10.349.531.133,26
4. Tebang dan Angkut	2.550.227.485,66		2.550.227.485,66
5. Biaya Pabrik	63.113.506.565,49	(47.354.021,63)	63.066.152.543,86
6. Pembungkusan	2.009.600.401,47		2.009.600.401,47
7. Explotasi Angkutan Motor	1.595.512.013,11		1.595.512.013,11
8. Pompa Air dan Hama	479.639.276,36		479.639.276,36
9. Penyusutan	4.592.775.717,22	3.343.550.121,82	7.936.325.839,04
10. Penggantian Tetes Dipakai PS	(8.088.589.856,03)		(8.088.589.856,03)
11. Pemakaian Sendiri	(393.098.647,00)		(393.098.647,00)
Barang siap jual	130.444.523.818,56		132.252.512.747,75
Persediaan Akhir	(34.980.628.771,34)		(34.980.628.771,34)
HPP	95.463.895.047,22	1.807.988.929,19	97.271.883.976,41

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

**Tabel 5.23 Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru
Per 31 Desember 2009 setelah penyesuaian fiskal (dalam rupiah)**

Keterangan	Jumlah	Penyesuaian Fiskal	Setelah Penyesuaian Fiskal
Penjualan	121.452.661.289,00		121.452.661.289,00
Harga Pokok Penjualan	(95.463.895.047,22)	(1.807.988.929,19)	(97.271.883.976,41)
Labanya Penjualan	25.988.766.241,78		24.180.777.312,59
Biaya Usaha			
1.Pimpinan dan Direksi	(317.764.457,00)		(317.764.457,00)
2.Dewan Komisaris			
a. Honorarium	(616.512.000,00)		(616.512.000,00)
b. Perjalanan dan Penginapan	(201.740.310,00)		(201.740.310,00)
c. Biaya Kantor	(16.717.500,00)		(16.717.500,00)
d. Lain-lain	(113.834.402,00)		(113.834.402,00)
3.Kantor direksi	(115.969.961,00)		(115.969.961,00)
4.Penjualan	(25.351.703,00)		(25.351.703,00)
5.Lain-lain			
a. Sumbangan	(399.578.000,00)	399.578.000,00	0,00
b. Audit	(32.552.220,00)		(32.552.220,00)
Biaya Bunga	(4.493.843.777,69)		(4.493.843.777,69)
Labanya Usaha	19.654.901.911,09		18.231.274.781,90
<u>Penghasilan dan Biaya di Luar Usaha</u>			
1. Penghasilan di Luar Usaha			
a. Pehasilan Sewa Gudang Gula	27.469.219,00	(27.469.219,00)	0,00
b. Pehasilan Sewa Gedung Madu Candya	190.090.926,00	(190.090.926,00)	0,00
c. Penghasilan Sewa Rumah Dinas	76.797.160,00	(76.797.160,00)	0,00
d. Penghasilan Sewa Mess/Wisma Tamu	70.739.304,00	(70.739.304,00)	0,00
e. Penghasilan Bunga dan Jasa Giro	52.653.894,00	(52.653.894,00)	0,00
f. Restitusi Angkutan Alkohol/Spirtus	29.125.200,00		29.125.200,00
g. Penghasilan Agrowisata	45.610.321,29		45.610.321,29
h. Penjualan Drum, Besi Tua, Barang Bekas Lainnya	66.175,00		66.175,00
i. Denda dan Klaim	291.993.063,00		291.993.063,00
j. Laba Selisih Kurs	568.368,00		568.368,00
k. Penghasilan Lain-Lain	890.346.014,23		890.346.014,23
2. Biaya di Luar Usaha			
a. Sumbangan Bencana Alam Gempa Bumi	(408.254.954,54)	408.254.954,54	0,00
b. Biaya Lain-lain	(1.236.292,00)	1.236.292,00	0,00
Penghasilan Neto Fiskal	20.920.870.309,07	(1.416.670.185,65)	19.504.200.123,42

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

D. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal yang Disusun Oleh PT Madu Baru dengan Penyesuaian Fiskal yang Disusun Menurut Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT Madu Baru (lihat lampiran_B6: Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan) pada formulir 1771-I memperlihatkan bahwa penghasilan neto komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp20.920.870.309,00 dan penghasilan neto fiskal yang dihasilkan adalah sebesar Rp19.456.766.224,00. Sehingga dapat dilihat bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp Rp1.464.104.085,00.

Analisis yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Madu Baru mengenai penyesuaian fiskal memperlihatkan bahwa penghitungan penghasilan neto fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 menghasilkan angka sebesar Rp19.504.200.123,42 sedangkan penghasilan neto komersial perusahaan adalah sebesar Rp20.920.870.309,07. Sehingga dapat diketahui bahwa penyesuaian fiskal menurut Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp1.416.670.185,65. (lihat tabel 5.23).

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ada selisih antara penyesuaian fiskal dan penghasilan neto fiskal yang tertulis pada SPT Tahunan PPh Badan PT.Madu Baru dengan penyesuaian fiskal dan penghasilan neto fiskal yang dianalisis oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, sebagai berikut:

1. Selisih penghasilan neto fiskal	
Penghasilan neto fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008	Rp19.504.200.123,42
Penghasilan neto fiskal menurut penghitungan PT.Madu Baru	<u>(Rp19.456.766.224,00)</u>
Selisih penghasilan neto fiskal	Rp 47.433.899,42
2. Selisih penyesuaian fiskal	
Penyesuaian fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan no.36 tahun 2008	Rp1.416.670.185,65
Penyesuaian fiskal menurut penghitungan PT.Madu Baru	<u>(Rp1.464.140.085,00)</u>
Selisih penyesuaian fiskal	(Rp 47.433.899,35)

Selisih penghasilan neto fiskal sebesar Rp47.433.899,42 dan penyesuaian fiskal sebesar Rp47.433.899,35 timbul karena ada beberapa penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan PT.Madu Baru yang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 harus dilakukan tetapi oleh PT Madu Baru penyesuaian fiskal tersebut tidak dilakukan. Penyesuaian fiskal yang belum dilakukan oleh PT.Madu Baru menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 adalah pada biaya pengeluaran khusus, biaya koran dan majalah dan biaya resepsi tamu. Hal ini mengakibatkan penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

Berdasarkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp47.433.899,35 dapat ditentukan besarnya ketepatan penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Selisih penyesuaian fiskal} \\ = & \frac{\text{Penyesuaian fiskal menurut UU Pajak}}{\text{Penghasilan No.36 tahun 2008}} \times 100\% \\ & \\ = & \frac{\text{Rp47.433.899,35}}{\text{Rp1.416.670.185,65}} \times 100\% \\ & \\ = & 0,033482669 \times 100\% \\ & \\ = & 3,35\% \end{aligned}$$

Dari penghitungan tersebut diperoleh angka 3,35% . Angka 3,35% memperlihatkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal masih dapat diterima karena prosentase tingkat kesalahan yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5%.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal yang dilakukan penulis terhadap laporan keuangan PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2009, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya pengeluaran khusus, biaya koran dan majalah serta biaya resepsi tamu sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp47.433.899,35. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan PT Madu Baru Yogyakarta dalam melakukan penyesuaian fiskal sebesar 3,35% lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian di PT Madu Baru yaitu ada beberapa data yang tidak bisa dijelaskan oleh penulis karena data-data tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa dipublikasikan. Data-data yang dimaksud antara lain data mengenai rincian penyusutan aktiva tetap baik itu secara komersial maupun secara fiskal dan rincian biaya-biaya yang

dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk data mengenai penyusutan aktiva tetap penulis peroleh dari rekapitulasi penyusutan aktiva tetap yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan PT.Madu Baru.

C. Saran

1. PT Madu Baru Yogyakarta

- a. Dalam melakukan penyesuaian fiskal pada laporan keuangan khususnya pada laporan laba (rugi) sebaiknya benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga penyesuain fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal lebih tepat lagi
- b. Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya melalui pengisian SPT Tahunan PPh, sebaiknya PT Madu Baru melakukannya dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang sudah disediakan oleh Dirjen Pajak.

2. Peneliti Berikutnya

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini hanya mengukur ketepatan penyesuaian fiskal dalam menentukan penghasilan neto fiskal. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat lebih memperdalam atau melanjutkan penelitian ini, misalnya meneliti mengenai manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Intan Nursyah. 2003. Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Fiskal. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3. No.1. hal 28-35.
- Ardiles, Willy. 2006. “Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayat, Nur. 2002. Perbandingan Laporan Keuangan Fiskal Vs Laporan Keuangan Komersial. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 1. No.10. hal 22-32.
- Hutagaol, John. 2004. Catatan Atas Pengungkapan Akuntansi dan Fiskal. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3. No.9. hal 6-8.
- _____. 2004. Perlakuan Beda Akuntansi Komersial dan Pajak Penghasilan Sesuai PSAK 46. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3. No.11. hal 6-15
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2009. *Modul Pelatihan Pajak terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFEE..
- Iswahyudi, Tedy. 2004. Mencermati pengisian SPT 1771 Format Baru. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 4. No.1. hal 10-13

- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Miggus, Benyamin. 2004. Analisis Selisih Pajak Penghasilan, Studi Kasus pada PT. SSE. Van Der Horst Indonesia. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Muda, Markus. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Gramedia
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nugroho, Sigit. 2002. Analisis Ketepatan Rekonsiasi Fiskal, Studi Kasus pada PT. Citra Pratama. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2010. *Modul Short Course Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Purba, marisi. 2009. *Akuntansi Pajak penghasilan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Roehadi. 2001. Perbedaan antara Beban Pajak Penghasilan dengan Pajak Penghasilan Terutang. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 1. No.2. hal 24-32.
- Simbolon, Cristina Juliana. 2004. Analisis Penghematan Pajak Penghasilan Badan, Studi Kasus pada PT. Primissima. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Poppi Melya. 2009. Evaluasi Penhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan dalam rangka Manajemen Pajak, Studi Kasus pada PT. Madu Baru. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2004. Manajemen Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 3.
No. 10. Hal 12-18

LAMPIRAN A

Lampiran ini berkaitan dengan gambaran umum PT. Madu Baru

Lampiran_A1: Pedoman Wawancara

Daftar Wawancara

A. Sejarah Perusahaan

1. Apakah yang melatarbelakangi pendirian perusahaan?
2. Kapan perusahaan didirikan?
3. Siapakah yang memprakarsai pendirian perusahaan untuk pertama kali?
4. Bagaimana bentuk perusahaan pada awal berdiri sampai saat ini?

B. Profil Perusahaan

1. Dimanakah alamat lengkap perusahaan?
2. Apakah yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan di daerah ini?
3. Apakah visi dan misi perusahaan?

C. Struktur Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagaimana fungsi, tugas, wewenang ataupun tanggung jawab masing-masing bagian di dalam struktur organisasi perusahaan?

D. Produksi

1. Apa hasil produksi perusahaan?

2. Apa jenis bahan baku utama dan bahan pembantu utama yang digunakan dalam proses produksi?
3. Bagaimana perusahaan melakukan proses produksi dari awal sampai pendirian produk tersebut?

E. Distribusi

1. Bagaimanakah pendistribusian hasil produksi?
2. Dimanakah daerah distribusi hasil produksi?

F. Personalia


1. Bagaimanakah penggolongan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan?
2. Berapakah jumlah tenaga kerja perusahaan?
3. Bagaimanakah sistem penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan?
4. Bagaimanakah pembagian jam kerja perusahaan?
5. Apa sajakah jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan perusahaan?

G. Akuntansi dan Perpajakan

1. Bagaimanakah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan?
2. Apakah perusahaan sudah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan?
3. Kapan perusahaan resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan?
4. Berapa NPWP perusahaan ini?

5. Dimanakah kantor wilayah tempat perusahaan menyampaikan SPT Tahunan?
6. Bagaimanakah kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan?
7. Apakah perusahaan mempunyai kendala dalam menghitung jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
8. Apakah kendala yang dihadapi?
9. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut?
10. Apakah perusahaan merasa terbebani dengan besarnya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah selama ini?
11. Apakah perusahaan sudah melakukan langkah-langkah secara legal dalam meminimalkan pajak tehutang kepada pemerintah?
12. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan?
13. Apakah perusahaan mempunyai kendala dalam melaporkan jumlah pajak yang sudah dihitung oleh perusahaan kepada pemerintah?
14. Apakah kendala yang dihadapi?
15. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut?

Lampiran _A2: Struktur Organisasi PT. Madu Baru Yogyakarta



Sumber: PT. Madu Baru Yogyakarta

Lampiran_A3: Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yang mendukung pelaksanaan penyesuaian fiskal

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/KMK.04/2001
TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);
6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.
- (2) Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank.

Pasal 2

- (1) Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Termasuk bunga yang harus dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto, tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- (4) Orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan permohonan restitusi atas pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- (2) dikenakan PPh final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 4

Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dilakukan terhadap :

- (1) bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- (3) bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
- (4) bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

Pasal 5

- (1) Pengecualian dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c dapat diberikan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar.
- (2) Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap :
 - a. Tabungan.

- b. Deposito dan Sertifikat Bank Indonesia yang penampatan dan atau perpanjangannya (rollover) dilakukan pada tanggal 1 Januari 2001 dan sesudahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

- (1) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Bank Indonesia wajib memotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan bank yang menjual kembali Sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain yang bukan bank atau kepada Dana Pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan, wajib memotong Pajak Penghasilan atas diskonto Sertifikat Bank Indonesia tersebut.

Pasal 7

- (1) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 yang jatuh tempo pembayaran bunga/diskontonya paling lambat 31 Januari 2001, dikenakan tarif 15% (lima belas persen).
- (2) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang sebelum tanggal 1 Januari 2001 yang jatuh tempo pembayaran bunga/diskontonya setelah 31 Januari 2001, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).
- (3) Terhadap deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang ditempatkan/diperpanjang setelah 31 Desember 2000, dikenakan tarif 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 652/KMK.04/1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2001

MENTERI KEUANGAN,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KMK.03/2002
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
394/KMK.04/1996
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN
ATAU BANGUNAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
2. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
3. bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996

tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

“Pasal 2”

- (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah

10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

- (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/PMK.03/2009
TENTANG
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
SERTA
PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN DI
DAERAH TERTENTU
DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG
DAPAT
DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.

Pasal 2

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- (1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- (3) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- (1) pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
- (2) pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada

huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Pasal 4

- (1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :
 - a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d. peribadatan;
 - e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,
- (2) sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- (3) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
- (4) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2009
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93/PMK.03/2006
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU
JAWA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa bencana alam berupa gempa bumi yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa tanggal 17 Juli 2006, merupakan bencana yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penanganan yang sangat cepat;
2. bahwa dalam rangka menangani bencana tersebut, diperlukan partisipasi/kepedulian seluruh masyarakat khususnya para pengusaha dan Wajib Pajak lainnya sebagai wujud kebersamaan dan persatuan bangsa Indonesia berupa pemberian sumbangan kepada para korban bencana alam dimaksud;
3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah sehingga sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan dimaksud dapat dibiayakan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA.

Pasal 1

- (1) Sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006 dapat dibiayakan.
- (2) Rincian wilayah-wilayah yang terkena bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
 Pada tanggal 13 Oktober 2006
 Menteri Keuangan,

ttd,
 Sri Mulyani Indrawati

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR SE - 27/PJ.22/1986
 TENTANG
 BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai biaya "entertainment", representasi, jamuan tamu dan sejenisnya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).
3. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi :
 - a. Nomorurut.
 - b. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - c. Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - 1) Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - 2) Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - 3) Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
 - d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomorurut tersebut di atas berisi :
 - 1) Nama

- 2) Posisi
 - 3) Nama perusahaan
 - 4) Jenis usaha.
4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd

Drs. SALAMUN A.T

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 220/PJ./2002
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN
TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang :

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perlakuan pajak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan kegiatan Orang Pribadi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan

sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
- (2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 4

Apabila atas penghasilan Wajib Pajak yang dapat dibebani biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau berdasarkan norma penghitungan khusus.

Pasal 5

Atas biaya-biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, tidak merupakan penghasilan bagi para pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2002
DIREKTUR JENDERAL,
ttd

HADI POERNOMO

LAMPIRAN B

**Lampiran ini berisi tentang data-data
yang mendukung penelitian**

Lampiran_B1: Neraca PT. Madu Baru Yogyakarta

PT. MADU BARU
Neraca
Per 31 Desember 2009

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2009 (Audited)
<u>Aktiva</u>	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas dan Setara Kas	7.555.591.437,00
Pihutang Usaha	6.880.573.476,00
Pihutang Pajak	1.808.175.224,00
Pihutang Lain-lain	7.371.744.339,00
Persediaan	47.772.106.415,00
Uang Muka	763.254.571,00
Biaya Dibayar Dimuka	<u>6.624.619.883,00</u>
Jumlah Aktiva Lancar	78.776.065.345,00
<u>Aktiva Tetap</u>	
Tanah	816.581.342,00
Gedung dan Penataran	12.029.069.609,00
Mesin dan Intalasi	70.278.835.331,00
Jalan dan Jembatan	536.712.009,00
Angkutan Motot dan Draisine	2.245.882.317,00
Alat-alat Pertanian	4.533.599.505,00
Inventaris Kantor dan Rumah	1.590.730.904,00
Dikurangi: Ak. Penyusutan	<u>(37.657.043.352,00)</u>
Jumlah Aktiva Tetap	54.374.367.666,00
<u>Aktiva Lain-lain</u>	
Aktiva dalam Penyelesaian	186.907.110,00
Biaya Tangguhan	3.277.841.920,00
Piutang Kemitraan dan Proyek Percobaan	<u>10.101.407.735,00</u>
Jumlah Aktiva Lain-lain	<u>13.566.156.765,00</u>
TOTAL AKTIVA	146.716.589.777,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

PT. MADU BARU
Neraca
Per 31 Desember 2009

(dalam rupiah) (Lanjutan)

Keterangan	Tahun 2009 (Audited)
<u>Kewajiban dan Ekuitas</u>	
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kewajiban Usaha	3.152.212.198,00
Kewajiban Bank	25.339.623.458,00
Kewajiban Pajak	339.151.010,00
Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar	408.317.909,00
Kewajiban Lain-lain	<u>56.647.280.844,00</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	85.886.585.419,00
<u>Kewajiban Pajak Tangguhan</u>	3.277.419.261,00
<u>Kewajiban Jangka Panjang</u>	
Kewajiban Imabalalan Masa/Pasca Kerja	7.444.411.698,00
Kewajiban Bank	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7.444.411.698,00
<u>Ekuitas</u>	
Modal Disetor	6.925.000.000,00
Agio Saham Kembali	4.081.670.000,00
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	448.255.504,00
Cadangan Umum	24.116.466.100,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	<u>14.536.781.795,00</u>
Jumlah ekuitas	<u>50.108.173.399,00</u>
TOTAL PASIVA	146.716.589.777,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Lampiran_B2: Laporan Laba (Rugi) PT. Madu Baru Yogyakarta

PT. MADU BARU
Laporan Laba (Rugi)
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2009
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2009 (Audited)
Penjualan	121.452.661.289,00
Harga Pokok Penjualan	<u>(95.463.895.047,00)</u>
Laba Kotor Penjualan	25.988.766.242,00
Biaya Usaha	(1.840.020.553,00)
Biaya Bank	<u>(4.493.843.778,00)</u>
Jumlah Biaya	<u>(6.333.864.331,00)</u>
Laba Usaha	19.654.901.911,00
Penghasilan dan Biaya Di Luar Usaha	
Penghasilan Di Luar Usaha	1.675.459.645,00
Biaya Di Luar Usaha	<u>(409.491.247,00)</u>
Jumlah Penghasilan dan Biaya Di Luar Usaha	<u>1.265.968.398,00</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	20.920.870.309,00
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>(6.384.088.514,00)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	14.536.781.795,00

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Lampiran_B3: Daftar Aktiva Tetap PT. Madu Baru Tahun 2009

PT. MADU BARU
DAFTAR AKTIVA PER 31 DESEMBER 2009

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
	PG. MADUKISMO									
000	Tanah	15.002.626,91	-	-	15.002.626,91	2.892.651,00	-	-	2.892.651,00	12.109.975,91
003	Gedung dan Penataran	712.869.357,83	-	-	712.869.357,83	574.309.058,27	-	9.022.222,38	583.331.280,65	129.538.077,18
004	Mesin dan Instalasi	55.833.822.015,50	5.700.284.993,40	-		22.248.552.795,56	-	3.136.658.187,80	25.385.210.983,36	(25.385.210.983,36)
005	Jalan dan Jembatan	429.130.602,33	-	-	429.130.602,33	405.100.551,33	-	8.010.000,00	413.110.551,33	16.020.051,00
006	Kendaraan Bermotor	297.972.263,02	-	-	297.972.263,02	297.972.189,02	-	-	297.972.189,02	74,00
007	Alat-alat Pertanian	4.276.137.603,72	257.461.901,34	-	4.533.599.505,06	2.169.097.920,05	-	187.637.227,02	2.356.735.147,07	2.176.864.357,99
008	Inventaris Kantor dan Rumah	113.459.905,03	-	-	113.459.905,03	113.459.458,03	-	-	113.459.458,03	447,00
009	Lain-lain	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
		61.678.394.378,34	5.957.746.894,74	-	67.636.141.273,08	25.811.384.623,26	-	3.341.327.637,20	29.152.712.260,46	38.483.429.012,62
	PS MADUKISMO									
000	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	Gedung dan Penataran	7.530.609.541,24	1.616.957.500,00	-	9.147.567.041,24	703.419.782,18	-	387.845.977,46	1.091.265.759,64	8.056.301.281,60
004	Mesin dan Instalasi	8.388.591.018,92	306.042.818,00	-	8.694.633.836,92	2.172.444.780,77	-	531.997.150,42	2.704.441.931,19	5.990.191.905,73
006	Kendaraan Bermotor	4.458.261,05	-	-	4.458.261,05	4.458.259,05	-	-	4.458.259,05	2,00
008	Inventaris Kantor dan Rumah	20.545.583,46	-	-	20.545.583,46	20.545.514,46	-	-	20.545.514,46	69,00
		15.944.204.404,67	1.923.000.318,00	-	17.867.204.722,67	2.900.868.336,46	-	919.843.127,88	3.820.711.464,34	14.046.493.258,33

Lanjutan

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
	MADU BARU									
000	Tanah	801.578.715,35	-	-	801.578.715,35	385.088.644,23	-	31.376.237,84	416.464.882,07	385.113.833,28
003	Gedung dan Penataran	2.168.633.208,69	-	-	2.168.633.208,69	1.379.324.199,75	-	83.278.947,47	1.462.603.147,22	706.030.061,47
004	Mesin dan Instalasi	50.094.485,93	-	-	50.094.485,93	50.094.476,93	-	-	50.094.476,93	9,00
005	Jalan dan Jembatan	107.581.406,58	-	-	107.581.406,58	107.581.385,58	-	-	107.581.385,58	21,00
006	Kendaraan Bermotor	1.813.451.792,94	130.000.000,00	-	1.943.451.792,94	1.433.314.960,94	-	137.041.228,25	1.570.356.189,19	373.095.603,75
008	Inventaris Kantor dan Rumah	1.451.981.256,34	4.744.154,76	-	1.456.725.411,10	996.611.005,21	-	79.908.538,59	1.076.519.543,80	380.205.867,30
		6.393.320.865,83	134.744.154,76	-	6.528.065.020,59	4.352.014.672,64	-	331.604.952,15	4.683.619.624,79	1.844.445.395,80
	Jumlah	84.015.919.648,84	8.015.491.367,50	-	92.031.411.016,34	33.064.267.632,36	-	4.592.775.717,23	37.657.043.349,59	54.374.367.666,75

PT. MADU BARU
DAFTAR AKTIVA PER 31 DESEMBER 2009

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
000	Tanah									
	PG	15.002.626,91	-	-	15.002.626,91	2.892.651,00	-	-	2.892.651,00	12.109.975,91
	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BB	801.578.715,35	-	-	801.578.715,35	385.088.644,23	-	31.376.237,84	416.464.882,07	385.113.833,28
		816.581.342,26	-	-	816.581.342,26	387.981.295,23	-	31.376.237,84	419.357.533,07	397.223.809,19
003	Gedung dan Penataran									
	PG	712.869.357,83	-	-	712.869.357,83	574.309.058,27	-	9.022.222,38	583.331.280,65	129.538.077,18
	PS	7.530.609.541,24	1.616.957.500,00	-	9.147.567.041,24	703.419.782,18	-	387.845.977,46	1.091.265.759,64	8.056.301.281,60
	BB	2.168.633.208,69	-	-	2.168.633.208,69	1.379.324.199,75	-	83.278.947,47	1.462.603.147,22	706.030.061,47
		10.412.112.107,76	1.616.957.500,00	-	12.029.069.607,76	2.657.053.040,20	-	480.147.147,31	3.137.200.187,51	8.891.869.420,25
004	Mesin dan Instalasi									
	PG	55.833.822.015,50	5.700.284.993,40	-	61.534.107.008,90	22.248.552.795,56	-	3.136.658.187,80	25.385.210.983,36	36.148.896.025,54
	PS	8.388.591.018,92	306.042.818,00	-	8.694.633.836,92	2.172.444.780,77	-	531.997.150,42	2.704.441.931,19	5.990.191.905,73
	BB	50.094.485,93	-	-	50.094.485,93	50.094.476,93	-	-	50.094.476,93	9,00
		64.272.507.520,35	6.006.327.811,40	-	70.278.835.331,75	24.471.092.053,26	-	3.668.655.338,22	28.139.747.391,48	42.139.087.940,27
005	Jalan dan Jembatan									
	PG	429.130.602,33	-	-	429.130.602,33	405.100.551,33	-	8.010.000,00	413.110.551,33	16.020.051,00
	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BB	107.581.406,58	-	-	107.581.406,58	107.581.385,58	-	-	107.581.385,58	21,00
		536.712.008,91	-	-	536.712.008,91	512.681.936,91	-	8.010.000,00	520.691.936,91	16.020.072,00

Lanjutan

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
007	Kendaraan Bermotor									
	PG	297.972.263,02	-	-	297.972.263,02	297.972.189,02	-	-	297.972.189,02	74,00
	PS	4.458.261,05	-	-	4.458.261,05	4.458.259,05	-	-	4.458.259,05	2,00
	BB	1.813.451.792,94	130.000.000,00	-	1.943.451.792,94	1.433.314.960,94	-	137.041.228,25	1.570.356.189,19	373.095.603,75
		2.115.882.317,01	130.000.000,00	-	2.245.882.317,01	1.735.745.409,01	-	137.041.228,25	1.872.786.637,26	373.095.679,75
008	Alat-alat Pertanian									
	PG	4.276.137.603,72	257.461.901,34	-	4.533.599.505,06	2.169.097.920,05	-	187.637.227,02	2.356.735.147,07	2.176.864.357,99
	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.276.137.603,72	257.461.901,34	-	4.533.599.505,06	2.169.097.920,05	-	187.637.227,02	2.356.735.147,07	2.176.864.357,99
009	Inventaris Kantor & Rumah									
	PG	113.459.905,03	-	-	113.459.905,03	113.459.458,03	-	-	113.459.458,03	447,00
	PS	20.545.583,46	-	-	20.545.583,46	20.545.514,46	-	-	20.545.514,46	69,00
	BB	1.451.981.256,34	4.744.154,76	-	1.456.725.411,10	996.611.005,21	-	79.908.538,59	1.076.519.543,80	380.205.867,30
		1.585.986.744,83	4.744.154,76	-	1.590.730.899,59	1.130.615.977,70	-	79.908.538,59	1.210.524.516,29	380.206.383,30
009	Lain-lain									
	PG	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
	PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
	Jumlah	84.015.919.648,84	8.015.491.367,50	-	92.031.411.016,34	33.064.267.632,36	-	4.592.775.717,23	37.657.043.349,59	54.374.367.666,75

PT. MADU BARU
DAFTAR AKTIVA PER 31 DESEMBER 2009

PG. MADUKISMO

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
000.00.01	Tanah	15.000.736,00	-	-	15.000.736,00	2.892.651,00	-	-	2.892.651,00	12.108.085,00
000.00.01	Tanah (sebelum thn 1969)	1.890,91	-	-	1.890,91	-	-	-	-	1.890,91
		15.002.626,91	-	-	15.002.626,91	2.892.651,00	-	-	2.892.651,00	12.109.975,91
003.00.01	Pabrik Termasuk Penataran	278.476.267,37	-	-	278.476.267,37	41.151.251,37	-	8.662.500,99	149.813.752,36	128.662.515,01
003.00.11	Pbrk Trmsk Pnatran (sblm 1969)	8.344.430,71	-	-	8.344.430,71	8.344.430,71	-	-	8.344.430,71	-
003.10.01	Kantor	63.123.554,59	-	-	63.123.554,59	62.045.356,70	-	218.707,61	62.264.064,31	859.490,28
003.20.01	Remis Bengkel dan Garasi	76.933.090,27	-	-	76.933.090,27	76.933.081,26	-	-	76.933.081,26	9,01
003.30.01	Gudang	249.159.831,25	-	-	249.159.831,25	249.159.819,25	-	-	249.159.819,25	12,00
003.31.01	Gudang Raw Sugar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003.50.01	Rumah Pegawai Staf	14.097.625,15	-	-	14.097.625,15	14.097.603,15	-	-	14.097.603,15	22,00
003.60.01	Rumah Pegawai Non staf	1.161.294,21	-	-	1.161.294,21	1.161.292,21	-	-	1.161.292,21	2,00
003.80.01	Gedung Sosial	8.389.691,22	-	-	8.389.691,22	8.389.688,22	-	-	8.389.688,22	3,00
003.90.01	Lain-Lain	13.183.573,06	-	-	13.183.573,06	13.026.535,40	-	141.013,78	13.167.549,18	16.023,88
		712.869.357,83	-	-	712.869.357,83	574.309.058,27	-	9.022.222,38	583.331.280,65	129.538.077,18
004.00.01	Stasiun Ketelan	7.016.409.802,61	866.783.640,16	-	7.883.193.442,77	4.084.974.376,04	-	288.637.178,58	4.373.611.554,62	3.509.581.888,15
004.00.11	Mesin dan Instalasi (sblm 1969)	1.366.498.217,39	-	-	1.366.498.217,39	1.366.498.216,39	-	-	1.366.498.216,39	1,00
004.10.01	Stasiun Gilingan	11.625.114.641,92	4.833.501.353,24	-	16.458.615.995,16	5.147.428.072,96	-	737.536.907,20	5.884.964.980,16	10.573.651.015,00
004.20.01	Stasiun Pembersih Nira	1.092.693.672,12	-	-	1.092.693.672,12	904.804.385,52	-	23.526.454,47	928.330.839,99	164.362.832,13
004.30.01	Stasiun Penguapan	9.454.879.185,10	-	-	9.454.879.185,10	2.765.744.289,31	-	722.815.291,02	3.488.559.580,33	5.966.319.604,77
004.31.01	Stasiun Masakan	5.989.774.418,58	-	-	5.989.774.418,58	1.434.812.364,38	-	366.157.740,67	1.800.970.105,05	4.188.804.313,53

PG. MADUKISMO (Lanjutan)

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
004.50.01	Stasiun Pendingin	2.368.563.520,70	-	-	2.368.563.520,70	212.194.511,65	-	157.708.584,59	369.903.096,24	1.998.660.424,46
004.60.01	Stasiun Putaran	8.770.148.648,94	-	-	8.770.148.648,94	1.370.511.243,80	-	567.785.216,94	1.938.296.460,74	6.831.852.188,20
004.70.01	stasiun Besali	20.390.076,06	-	-	20.390.076,06	15.682.722,74	-	448.319,21	16.131.041,95	4.259.034,11
004.80.01	Stasiun Sentral Listrik	2.866.684.483,22	-	-	2.866.684.483,22	697.666.364,96	-	178.661.002,24	876.327.367,20	1.990.357.116,02
004.90.01	Lain-lain	4.952.110.348,86	-	-	4.952.110.348,86	3.939.082.581,13	-	92.818.825,18	4.031.901.406,31	920.208.942,55
004.91.01	Limbah	310.555.000,00	-	-	310.555.000,00	309.353.666,68	-	562.667,70	309.916.334,38	638.665,62
		55.833.822.015,50	5.700.284.993,40	-	61.534.107.008,90	22.248.552.795,56	-	3.136.658.187,80	25.385.210.983,36	36.148.896.025,54
005.00.01	Jalan	22.679.989,92	-	-	22.679.989,92	22.679.980,92	-	-	22.679.980,92	9,00
005.00.11	Jembatan (sebelum thn 1969)	671.145,57	-	-	671.145,57	671.144,57	-	-	671.144,57	1,00
005.10.01	Jembatan	101.944.075,64	-	-	101.944.075,64	77.914.069,64	-	8.010.000,00	85.924.069,64	16.020.006,00
005.20.01	Saluran Air	8.303.592,75	-	-	8.303.592,75	8.303.589,75	-	-	8.303.589,75	3,00
005.30.01	Jalan Lori Tetap	101.526.121,19	-	-	101.526.121,19	101.526.102,19	-	-	101.526.102,19	19,00
005.40.01	Jalan Lori Lepas	35.853.809,96	-	-	35.853.809,96	35.853.808,96	-	-	35.853.808,96	1,00
005.90.01	Lain-lain	158.151.867,30	-	-	158.151.867,30	158.151.855,30	-	-	158.151.855,30	12,00
		429.130.602,33	-	-	429.130.602,33	405.100.551,33	-	8.010.000,00	413.110.551,33	16.020.051,00
006.00.10	Kendaraan Bermotor	8.938.150,38	-	-	8.938.150,38	8.938.136,38	-	-	8.938.136,38	14,00
006.10.01	Draisine dan Sepeda Motor	2.696.570,80	-	-	2.696.570,80	2.696.565,80	-	-	2.696.565,80	5,00
006.20.01	Loko dan Lori	246.818.823,89	-	-	246.818.823,89	246.818.807,89	-	-	246.818.807,89	16,00
006.30.01	Traktor Beroda Ban	36.894.046,87	-	-	36.894.046,87	36.894.020,87	-	-	36.894.020,87	26,00
006.90.01	Lain-lain	2.624.666,08	-	-	2.624.666,08	2.624.658,08	-	-	2.624.658,08	8,00
		297.972.263,02	-	-	297.972.263,02	297.972.189,02	-	-	297.972.189,02	74,00

PG. MADUKISMO (Lanjutan)

No. Regk	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
007.00.01	Traktor Beroda Ban	2.490.575.940,60	-	-	2.490.575.940,60	1.359.208.128,02	-	108.420.114,75	1.467.628.242,77	1.022.947.697,83
007.10.01	Alat Pertanian	96.381.751,71	-	-	96.381.751,71	96.381.738,71	-	-	96.381.738,71	13,00
007.20.01	Alat Pemberantas Hama	4.692.107,61	-	-	4.692.107,61	2.716.604,61	-	219.499,99	2.936.104,60	1.756.003,01
007.30.01	Pompa Air	1.358.064.842,31	198.746.750,00	-	1.556.811.592,31	421.513.964,52	-	71.554.028,57	493.067.993,09	1.063.743.599,22
007.60.01	Traktor Trailer	750.000,00	-	-	750.000,00	675.000,00	-	37.500,00	712.500,00	37.500,00
007.90.01	Lain-lain	325.672.961,49	58.715.151,34	-	384.388.112,83	288.602.484,19	-	7.406.083,71	296.008.567,90	88.379.544,93
		4.276.137.603,72	257.461.901,34	-	4.533.599.505,06	2.169.097.920,05	-	187.637.227,02	2.356.735.147,07	2.176.864.357,99
008.00.01	Perabot Kantor	58.120.944,36	-	-	58.120.944,36	58.120.623,36	-	-	58.120.623,36	321,00
008.00.11	Inven Knt/Rumah (sblm 1969)	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00
008.10.01	Perabot Rumah	2.036.155,20	-	-	2.036.155,20	2.036.135,20	-	-	2.036.135,20	20,00
008.20.01	Mesin Kantor	12.082.344,21	-	-	12.082.344,21	12.082.293,21	-	-	12.082.293,21	51,00
008.30.01	Ventilator & Alat Pendingin	3.611.903,92	-	-	3.611.903,92	3.611.885,92	-	-	3.611.885,92	18,00
008.90.01	Lain-lain	37.608.549,34	-	-	37.608.549,34	37.608.520,34	-	-	37.608.520,34	29,00
		113.459.905,03	-	-	113.459.905,03	113.459.458,03	-	-	113.459.458,03	447,00
009.00.01	Biaya Pendirian Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009.90.11	Lain-lain (sebelum thn 1969)	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
		4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
	Jumlah	61.678.394.378,34	5.957.746.894,74	-	67.636.141.273,08	25.811.384.623,26	-	3.341.327.637,20	29.152.712.260,46	38.483.429.012,62

PT. MADU BARU
DAFTAR AKTIVA PER 31 DESEMBER 2009

PS. MADUKISMO

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
000.00.02	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
003.00.02	Pabrik Termasuk Penataran	214.257.498,18	-	-	214.257.498,18	95.777.892,63	-	2.000.876,30	97.778.768,93	116.478.729,25
003.00.12	Pabrik Trmsk Penataran (sblm 1969)	4.016.645,06	-	-	4.015.645,06	4.015.644,06	-	-	4.015.644,06	1,00
003.90.02	lain-lain	7.312.336.398,00	1.616.957.500,00	-	8.929.293.898,00	603.626.245,49	-	385.845.101,16	989.471.346,65	7.939.822.551,35
		7.530.609.541,24	1.616.957.500,00	-	9.147.567.041,24	703.419.782,18	-	387.845.977,46	1.091.265.759,64	8.056.301.281,60
004.01.02	Stasiun Ketelan	4.395.732.532,49	-	-	4.397.732.532,49	491.046.123,31	-	291.702.571,42	782.748.694,73	3.612.983.837,76
004.41.02	Stasiun Masakan	134.185.493,99	70.000.000,00	-	204.185.493,99	61.221.203,38	-	9.222.689,00	70.443.892,38	133.741.601,61
004.51.02	Stasiun Peragian	403.450.810,25	78.181.818,00	-	481.632.628,25	386.362.718,13	-	13.862.123,22	400.224.841,35	81.407.786,90
004.61.02	Stasiun Penyulingan	1.380.755.941,00	-	-	1.380.755.941,00	399.996.231,23	-	84.831.011,35	484.827.242,58	895.928.698,42
004.81.02	Stasiun Pembersih Nira	64.497.565,06	157.861.000,00	-	222.358.565,06	56.345.844,46	-	11.487.295,11	67.833.139,57	154.525.425,49
004.91.02	Lain	2.009.968.676,13	-	-	2.009.968.676,13	777.472.660,26	-	120.891.460,33	898.364.120,59	1.111.604.555,54
		8.388.591.018,92	306.042.818,00	-	8.696.633.836,92	2.172.444.780,77	-	531.997.150,43	2.704.441.931,20	5.992.191.905,72
006.00.02	Kendaraan Bermotor	4.343.075,85	-	-	4.343.075,85	4.343.074,85	-	-	4.343.074,85	1,00
006.00.12	Agktn Mtr & Draisine (sblm 1969)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006.10.02	Draisine & Sepeda Motor)	115.185,20	-	-	115.185,20	115.184,20	-	-	115.184,20	1,00
006.90.02	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.458.261,05	-	-	4.458.261,05	4.458.259,05	-	-	4.458.259,05	2,00
008.00.02	Perabot Kantor	1.657.856,13	-	-	1.657.856,13	1.657.832,13	-	-	1.657.832,13	24,00
008.00.12	Inventaris Kantor (sblm thn 1969)	8.929.163,28	-	-	8.929.163,28	8.929.154,28	-	-	8.929.154,28	9,00

PS. MADUKISMO (Lanjutan)

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
008.20.02	Mesin Kantor	2.083.679,45	-	-	2.083.679,45	2.083.663,45	-	-	2.083.663,45	16,00
000.30.02	Ventilator dan Alat Pendingin	260.998,10	-	-	260.998,10	260.992,10	-	-	260.992,10	6,00
000.90.02	Lain-lain	7.613.886,50	-	-	7.613.886,50	7.613.872,50	-	-	7.613.872,50	14,00
		20.545.583,46	-	-	20.545.583,46	20.545.514,46	-	-	20.545.514,46	69,00
		15.944.204.404,67	1.923.000.318,00	-	20.545.583,46	17.867.204.722,67	-	919.843.127,89	3.820.711.464,34	14.046.258,33

PT. MADU BARU
DAFTAR AKTIVA PER 31 DESEMBER 2009

BB. MADUKISMO

No. Rekg	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
000.00.03	Tanah	801.578.715,35	-	-	801.578.715,35	385.088.644,23	-	31.376.237,84	416.464.882,07	385.113.833,28
		801.578.715,35	-	-	801.578.715,35	385.088.644,23	-	31.376.237,84	416.464.882,07	385.113.833,28
003.00.03	Pabrik Trmasuk Penataran	5.898.293,17	-	-	509.898.293,17	216.119.473,89	-	18.519.054,60	234.638.528,49	275.259.764,68
003.10.03	Kantor	475.275.157,64	-	-	475.275.157,64	261.193.454,53	-	21.849.236,46	283.042.690,99	192.232.466,65
003.20.03	Remise, Bengkel &Garasi	80.534.651,66	-	-	80.534.651,66	79.599.646,66	-	467.500,00	80.067.146,66	467.505,00
003.30.03	Gudang	27.163.504,59	-	-	27.163.504,59	27.081.351,88	-	27.383,55	27.108.735,43	54.769,16
003.40.03	Rumah Besar	583.467.003,51	-	-	583.467.003,51	470.851.752,96	-	28.153.812,41	499.005.565,37	84.461.438,14
003.50.03	Rumah Pegawai Staf	137.618.905,89	-	-	137.618.905,89	133.666.198,61	-	1.849.230,73	135.515.429,34	2.103.476,55
003.60.03	Rumah Pegawai Non Staf	38.851.550,00	-	-	38.851.550,00	34.439.330,50	-	1.933.675,53	36.373.006,03	2.478.543,97
003.70.03	Rumah Apotek	197.847.180,27	-	-	197.847.180,27	39.569.436,03	-	9.892.359,00	49.461.795,03	148.385.385,24
003.80.03	Gedung Sosial	11.733.923,30	-	-	11.733.923,30	10.560.527,03	-	586.695,19	11.147.222,22	586.701,08
003.90.03	Lain-lain	106.243.038,66	-	-	106.243.038,66	106.243.027,66	-	-	106.243.027,66	11,00
		2.168.633.208,69	-	-	2.168.633.208,69	1.379.324.199,75	-	83.278.947,47	1.462.603.147,22	706.030.061,47
004.80.03	Sentral List & Air Minum	50.094.485,93	-	-	50.094.485,93	50.094.476,93	-	-	50.094.476,93	9,00
		50.094.485,93	-	-	50.094.485,93	50.094.476,93	-	-	50.094.476,93	9,00
005.00.03	Jalan	101.100.936,99	-	-	101.100.936,99	101.100.917,99	-	-	101.100.917,99	19,00
005.10.03	Jembatan	3.424.008,80	-	-	3.424.008,80	3.424.007,80	-	-	3.424.007,80	1,00
005.20.03	Saluran Air	3.056.460,79	-	-	3.056.460,79	3.056.459,79	-	-	3.056.459,79	1,00
		107.581.406,58	-	-	107.581.406,58	107.581.385,58	-	-	107.581.385,58	21,00
006.00.03	Kendaraan Bermotor	1.628.808.364,34	-	-	1.628.808.364,34	1.253.546.563,34	-	117.332.900,00	1.370.879.463,34	257.928.901,00

BB. MADUKISMO (Lanjutan)

No. Regk	Uraian	Aktiva				Penyusutan				Nilai Buku
		Awal	Investasi	Dijual	s/d Tahun Ini	Awal	Dijual	Tahun ini	s/d Tahun Ini	
006.10.03	Draisine & Sepeda Motor	182.093.993,60	130.000.000,00	-	312.093.993,60	177.218.966,60	-	19.708.328,25	196.927.294,85	115.166.698,75
006.90.03	Lain-lain	2.549.435,00	-	-	2.549.435,00	2.549.431,00	-	-	2.549.431,00	4,00
		1.813.451.792,94	130.000.000,00	-	1.943.451.792,94	1.433.314.960,94	-	137.041.228,25	1.570.356.189,19	373.095.603,75
008.00.03	Perabot Kantor	179.584.789,57	4.744.154,76	-	184.328.944,33	121.886.386,43	-	8.745.163,81	130.631.550,24	53.697.394,09
008.10.03	Perabot Rumah	78.100.099,95	-	-	78.100.099,95	68.696.956,79	-	2.898.269,37	71.595.226,16	6.504.873,79
008.20.03	Mesin Kantor	870.757.074,17	-	-	870.757.074,17	525.537.597,18	-	56.741.688,42	582.279.285,60	288.477.788,57
008.30.03	Vent & Alat Pendingin	163.380.405,44	-	-	63.380.405,44	120.981.621,60	-	11.288.216,99	132.269.838,59	31.110.566,85
008.90.03	Lain-lain	160.158.887,21	-	-	160.158.887,21	159.508.443,21	-	235.200,00	159.743.643,21	415.244,00
		1.451.981.256,34	4.744.154,76	-	1.456.725.411,10	996.611.005,21	-	79.908.538,59	1.076.519.543,80	380.205.867,30
		6.393.320.865,83	134.744.154,76	-	6.528.065.020,59	4.352.014.672,64	-	331.604.952,15	4.683.619.624,79	1.844.445.395,80

Lanjutan

Keterangan	Jumlah sisa Buku Per 1 Januari 2009	Tambahannya Investasi 2009	Penarikan/Penj		Dasar Penyusutan	Tarif %	Penyusutan		Jumlah Penyusutan	Jumlah Sisa Buku Per 31 Des 2009
			Biasa	Luar Biasa			Biasa	Dipercepat		
Tanah (HGB)	7.751.352.096,04	1.616.957.500,00	-	-	9.368.309.596,04	5,00	486.454.032,34	-	486.454.032,34	8.881.855.563,70
Mesin dan Instalasi	69.448.941,96	-	-	-	69.448.941,96	5,00	10.174.401,05	-	10.174.401,05	59.274.540,91
Jumlah Kelompok Bangunan	7.820.801.038,00	1.616.957.500,00	-	-	9.437.758.538,00		496.628.433,39	-	496.628.433,39	8.941.130.104,61
Jumlah	35.898.331.533,32	8.015.491.367,50	-	-	43.913.822.900,82		7.936.325.838,05	-	7.936.325.838,05	35.977.497.062,77

**REKAPITULASI PENYUSUTAN FISKAL YANG NILAI BUKUNYA HABIS
TAHUN PAJAK 2009**

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
004 (Mesin dan Instalasi)											
Investasi sampai dengan thn 1987	6.212.605.520,58	6.212.605.520,58	-	-	-	-	-	-	6.212.605.520,58	-	
Investasi Tahun 1988	288.938.407,66	288.938.407,66	-	-	-	-	-	-	288.938.407,66	-	
	6.501.543.928,24	6.501.543.928,24	-	-	-	-	-	-	6.501.543.928,24	-	
005 (Kendaraan Bermotor)											
Investasi sampai dengan thn 1987	220.934.857,72	220.934.857,72	-	-	-	-	-	-	220.934.857,72	-	
Investasi Tahun 1988	87.793.682,40	87.793.682,40	-	-	-	-	-	-	87.793.682,40	-	
Investasi Tahun 1989	106.017.382,90	106.017.382,90	-	-	-	-	-	-	106.017.382,90	-	
Investasi Tahun 1991	46.830.000,00	46.830.000,00	-	-	-	-	-	-	46.830.000,00	-	
Investasi Tahun 1992	73.484.492,00	73.484.492,00	-	-	-	-	-	-	73.484.492,00	-	
	535.060.415,02	535.060.415,02	-	-	-	-	-	-	535.060.415,02	-	
007 (Alat-alat Pertanian)											
Investasi sampai dengan thn 1987	250.056.534,59	250.056.534,59	-	-	-	-	-	-	250.056.534,59	-	
Investasi Tahun 1988	77.351.845,60	77.351.845,60	-	-	-	-	-	-	77.351.845,60	-	
	327.408.380,19	327.408.380,19	-	-	-	-	-	-	327.408.380,19	-	
008 (Investasi Kantor)											
Investasi sampai dengan thn 1987	187.975.000,27	187.975.000,27	-	-	-	-	-	-	187.975.000,27	-	
Investasi Tahun 1988	105.295.756,33	105.295.756,33	-	-	-	-	-	-	105.295.756,33	-	

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
	293.270.756,60	293.270.756,60	-	-	-	-		-	293.270.756,60	-	
Jumlah Aktiva yang Nilainya Habis	7.657.283.480,05	7.657.283.480,05	-	-	-	-		-	7.657.283.480,05	-	

**REKAPITULASI PENYUSUTAN FISKAL GOLONGAN I
TAHUN PAJAK 2009**

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
004 (Mesin dan Instalasi)											
Investasi Tahun 1989	802.598.955,99	802.598.955,99	-	-	-	-	50,00	-	802.598.955,99	-	
Investasi Tahun 1990	2.930.839.368,31	2.930.839.368,31	-	-	-	-	50,00	-	2.930.839.368,31	-	
Investasi Tahun 1991	212.554.324,37	212.554.324,37	-	-	-	-	50,00	-	212.554.324,37	-	
Investasi Tahun 1992	1.260.529.132,23	1.260.529.132,23	-	-	-	-	50,00	-	1.260.529.132,23	-	
Investasi Tahun 1993	551.978.256,66	551.978.256,66	-	-	-	-	50,00	-	551.978.256,66	-	
	5.758.500.037,56	5.758.500.037,56	-	-	-	-		-	5.758.500.037,56	-	
005 (Kendaraan Bermotor)											
Investasi Tahun 1989	23.707.500,00	23.707.500,00	-	-	-	-	50,00	-	23.707.500,00	-	
Investasi Tahun 1990	56.750.000,00	56.750.000,00	-	-	-	-	50,00	-	56.750.000,00	-	
Investasi Tahun 1992	66.554.545,45	66.554.545,45	-	-	-	-	50,00	-	66.554.545,45	-	
Investasi Tahun 1993	11.940.909,10	11.940.909,10	-	-	-	-	50,00	-	11.940.909,10	-	
Investasi Tahun 1994	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	-	-	50,00	-	6.500.000,00	-	
Investasi Tahun 1995	2.126.459,68	2.126.459,68	-	-	-	-	50,00	-	2.126.459,68	-	
Investasi Tahun 1998	25.809.818,00	25.809.818,00	-	-	-	-	50,00	-	25.809.818,00	-	
Investasi Tahun 1999	79.276.455,00	79.276.455,00	-	-	-	-	50,00	-	79.276.455,00	-	Juli 2008
Investasi Tahun 2004	48.750.000,00	48.750.000,00	-	-	-	-	50,00	-	48.750.000,00	-	Juli 2012
Investasi Tahun 2009	130.000.000,00	-	-	-	-	130.000.000,00	50,00	37.083.333,33	37.083.333,33	92.916.666,67	

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
	451.415.687,23	321.415.687,23	-	-	-	130.000.000,00		37.083.333,33	358.499.020,56	92.916.666,67	
007 (Alat-alat Pertanian)											
Investasi Tahun 1989	244.843.150,00	244.843.150,00	-	-	-	-	50,00	-	244.843.150,00	-	
Investasi Tahun 1990	264.788.500,00	264.788.500,00	-	-	-	-	50,00	-	264.788.500,00	-	
Investasi Tahun 1991	82.202.908,80	82.202.908,80	-	-	-	-	50,00	-	82.202.908,80	-	
Investasi Tahun 1992	121.600.000,00	121.600.000,00	-	-	-	-	50,00	-	121.600.000,00	-	
Investasi Tahun 1993	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	50,00	-	10.000.000,00	-	
Investasi Tahun 1998	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	50,00	-	5.400.000,00	-	
Investasi Tahun 2004	64.200.000,00	64.200.000,00	-	-	-	-	50,00	-	71.221.875,00	-	Sept 2008
	793.034.558,80	793.034.558,80	-	-	-	-		-	800.056.433,80	-	
008 (Investasi Kantor)											
Investasi Tahun 1989	39.458.246,75	39.458.246,75	-	-	-	-	50,00	-	39.458.246,75	-	
Investasi Tahun 1990	30.503.642,50	30.503.642,50	-	-	-	-	50,00	-	30.503.642,50	-	
Investasi Tahun 1991	63.852.341,03	63.852.341,03	-	-	-	-	50,00	-	63.852.341,03	-	
Investasi Tahun 1992	55.969.900,00	55.969.900,00	-	-	-	-	50,00	-	55.969.900,00	-	
Investasi Tahun 1993	50.225.002,44	50.225.002,44	-	-	-	-	50,00	-	50.225.002,44	-	
Investasi Tahun 1993	50.225.002,44	50.225.002,44	-	-	-	-	50,00	-	50.225.002,44	-	
Investasi Tahun 1995	520.500,00	520.500,00	-	-	-	-	50,00	-	520.500,00	-	
Investasi Tahun 1996	5.147.500,00	5.147.500,00	-	-	-	-	50,00	-	5.147.500,00	-	

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
Investasi Tahun 1997	9.555.000,00	9.555.000,00	-	-	-	-	50,00	-	9.555.000,00	-	
Investasi Tahun 1998	46.853.000,00	46.853.000,00	-	-	-	-	50,00	-	46.853.000,00	-	
Investasi Tahun 1999	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	-	-	50,00	-	4.600.000,00	-	
Investasi Tahun 2000	82.389.406,51	82.389.406,51	-	-	-	-	50,00	-	82.389.406,51	-	2003
Investasi Tahun 2001	552.000,00	552.000,00	-	-	-	-	50,00	-	552.000,00	-	2004
Investasi Tahun 2002	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	-	-	50,00	-	4.050.000,00	-	2005
Investasi Tahun 2003	89.023.700,36	89.023.700,36	-	-	-	-	50,00	-	89.023.700,36	-	2006
Investasi Tahun 2004	62.279.175,00	62.279.175,00	-	-	-	-	50,00	-	62.279.175,00	-	2008
Investasi Tahun 2005	142.044.366,68	129.747.422,41	12.296.944,27	-	-	12.296.944,28	50,00	12.296.944,28	142.044.366,68	-	2009
Investasi Tahun 2006	137.330.364,00	114.822.952,96	22.507.411,04	-	-	22.507.411,04	50,00	11.253.705,52	126.076.658,48	11.253.705,52	2010
Investasi Tahun 2007	102.517.302,55	66.126.458,69	36.390.843,86	-	-	36.390.843,86	50,00	18.195.421,93	84.321.880,62	18.195.421,93	2011
Investasi Tahun 2008	61.211.931,73	17.671.730,09	43.540.201,64	-	-	43.540.201,64	50,00	21.770.100,82	39.341.830,90	21.770.100,82	2012
Investasi Tahun 2009						4.744.154,76	50,00	1.779.058,04	1.779.058,04	2.965.096,73	
	988.083.379,55	873.347.978,74	114.735.400,81	-	-	119.479.555,58		65.295.230,59	938.843.209,31	54.184.325,00	
Jumlah Golongan I	7.991.033.663,14	7.746.298.262,33	114.735.400,81	-	-	249.479.555,58		102.378.563,92	7.855.898.701,23	147.100.991,66	

**REKAPITULASI PENYUSUTAN FISKAL GOLONGAN II
TAHUN PAJAK 2009**

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
004 (Mesin dan Instalasi)											
Investasi Tahun 1994	1.256.765.035,14	1.256.765.035,14	-	-	-	-	25,00	-	1.256.765.035,14	-	
Investasi Tahun 1995	831.079.760,49	831.079.760,49	-	-	-	-	25,00	-	831.079.760,49	-	
Investasi Tahun 1996	362.531.126,47	362.531.126,47	-	-	-	-	25,00	-	362.531.126,47	-	
Investasi Tahun 1997	1.493.243.934,97	1.493.243.934,97	-	-	-	-	25,00	-	1.493.243.934,97	-	2004
Investasi Tahun 1998	40.857.247,99	40.857.247,99	-	-	-	-	25,00	-	40.857.247,99	-	2005
Investasi Tahun 1999	245.354.896,26	245.354.896,26	-	-	-	-	25,00	-	245.354.896,26	-	2006
Investasi Tahun 2000	81.253.092,80	81.253.092,80	-	-	-	-	25,00	-	81.253.092,80	-	2008
Investasi Tahun 2001	89.429.394,76	89.429.394,76	-	-	-	-	25,00	-	89.429.394,76	-	2009
Investasi Tahun 2002	746.913.531,95	647.212.610,66	99.700.921,29	-	-	99.700.921,29	25,00	99.700.921,29	746.913.531,95	-	2009
Investasi Tahun 2003	2.183.016.523,18	1.794.486.482,80	388.530.040,38	-	-	388.530.040,38	25,00	97.132.510,10	1.891.618.992,90	291.397.530,28	2010
Investasi Tahun 2004	6.452.713.544,40	4.781.964.211,39	1.670.749.333,01	-	-	1.670.749.333,01	25,00	417.687.333,25	5.199.651.544,64	1.253.061.999,76	2012
Investasi Tahun 2005	2.458.753.389,68	1.884.799.929,70	573.953.459,98	-	-	573.953.459,98	25,00	143.488.364,99	2.028.288.294,70	430.465.094,99	2013
Investasi Tahun 2006	11.756.016.140,58	5.551.525.604,04	6.204.490.536,54	-	-	6.204.490.536,54	25,00	1.164.358.863,11	6.715.884.467,15	5.040.131.673,43	2014
Investasi Tahun 2007	12.072.479.568,21	3.775.775.797,89	8.296.703.770,33	-	-	8.296.703.770,33	25,00	2.074.175.942,58	5.849.951.740,47	2.446.752.029,86	2015
Investasi Tahun 2008	11.023.227.818,69	1.618.637.464,72	9.404.590.353,97	-	-	9.404.590.353,97	25,00	2.351.147.588,49	3.969.785.053,21	5.434.805.300,75	2016
Investasi tahun 2009						6.006.327.811,40	25,00	671.204.165,32	671.204.165,32	4.468.340.005,92	2017
	51.093.635.005,57	24.454.916.590,08	26.638.718.415,50	-	-	32.645.046.226,90		7.018.895.689,13	31.473.812.279,22	19.364.953.634,99	

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj			Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
006 (Kendaraan Bermotor)											
Investasi Tahun 1995	119.614.455,00	119.614.455,00	-	-	-	-	25,00	-	119.614.455,00	-	
Investasi Tahun 1997	158.395.454,00	158.395.454,00	-	-	-	-	25,00	-	158.395.454,00	-	2004
Investasi Tahun 1999	220.318.062,00	220.318.062,00	-	-	-	-	25,00	-	220.318.062,00	-	2006
Investasi Tahun 2000	251.825.000,00	251.825.000,00	-	-	-	-	25,00	-	251.825.000,00	-	2008
Investasi Tahun 2003	91.500.000,00	75.214.965,82	16.285.034,18	-	-	16.285.034,18	25,00	4.071.258,55	79.286.224,37	12.213.775,63	2010
Investasi Tahun 2006	338.343.500,00	125.557.158,20	212.786.341,80	-	-	212.786.341,80	25,00	53.196.585,45	178.753.743,65	159.589.756,35	2014
Investasi Tahun 2007	109.500.000,00	42.773.437,50	66.726.562,50	-	-	66.726.562,50	25,00	16.681.640,63	59.455.078,13	50.044.921,87	2015
Investasi Tahun 2008	138.821.000,00	26.028.937,50	112.792.062,50	-	-	112.792.062,50	25,00	28.198.015,63	54.226.953,13	84.594.046,87	2016
Investasi Tahun 2009	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	
	1.428.317.471,00	1.019.727.470,02	408.590.000,98	-	-	408.590.000,98		102.147.500,26	1.121.874.970,28	306.442.500,72	
007 (Alat-alat Pertanian)											
Investasi Tahun 1994	66.773.300,00	66.773.300,00	-	-	-	-	25,00	-	66.773.300,00	-	
Investasi Tahun 1995	72.129.000,00	72.129.000,00	-	-	-	-	25,00	-	72.129.000,00	-	
Investasi Tahun 1996	132.183.000,00	132.183.000,00	-	-	-	-	25,00	-	132.183.000,00	-	2003
Investasi Tahun 1997	551.901.766,93	551.901.766,93	-	-	-	-	25,00	-	551.901.766,93	-	2004
Investasi Tahun 1998	5.810.454,37	5.810.454,37	-	-	-	-	25,00	-	5.810.454,37	-	2005
Investasi Tahun 1999	880.755.000,00	880.755.000,00	-	-	-	-	25,00	-	880.755.000,00	-	2006
Investasi Tahun 2004	35.657.500,00	25.785.526,12	9.871.973,88	-	-	9.871.973,88	25,00	2.467.993,47	28.253.519,59	7.403.980,41	Juli 2012
Investasi Tahun 2006	714.656.020,00	365.551.284,07	349.104.735,93	-	-	349.104.735,93	25,00	87.276.183,99	452.827.469,06	261.828.551,94	2014

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008 2008	Nilai Buku 2008 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
Investasi Tahun 2007	59.388.181,82	20.414.687,50	38.973.494,32	-	-	38.973.494,32	25,00	9.743.373,58	30.158.061,08	29.230.120,74	2015
Investasi Tahun 2008	578.032.814,19	102.254.101,77	475.778.712,42	-	-	475.778.712,42	25,00	81.972.339,05	184.226.440,82	393.806.373,37	2016
Investasi Tahun 2009	-	-	-	-	-	257.461.901,34	25,00	26.816.558,53	26.816.558,53	230.645.342,81	2017
	3.097.287.037,31	2.223.558.120,76	873.728.916,55	-	-	1.131.190.817,89		208.276.448,62	2.431.834.570,38	922.914.369,27	
008 (Inventaris Kantor)											
Investasi Tahun 1994	102.322.937,33	102.322.937,33	-	-	-	-	25,00	-	102.322.937,33	-	
Investasi Tahun 1995	14.100.000,00	14.100.000,00	-	-	-	-	25,00	-	14.100.000,00	-	
Investasi Tahun 1996	3.553.625,00	3.553.625,00	-	-	-	-	25,00	-	3.553.625,00	-	2003
Investasi Tahun 1997	41.671.250,00	41.671.250,00	-	-	-	-	25,00	-	41.671.250,00	-	2004
Investasi Tahun 1998	5.570.000,00	5.570.000,00	-	-	-	-	25,00	-	5.570.000,00	-	2005
Investasi Tahun 1999	1.645.000,00	1.645.000,00	-	-	-	-	25,00	-	1.645.000,00	-	2006
Investasi Tahun 2000	61.765.000,00	61.765.000,00	-	-	-	-	25,00	-	61.765.000,00	-	2008
Investasi Tahun 2001	5.726.250,00	5.726.250,00	-	-	-	-	25,00	-	5.726.250,00	-	2009
Investasi Tahun 2004	5.970.000,00	4.298.583,98	1.671.416,02	-	-	1.671.416,02	25,00	417.854,00	4.716.437,99	1.253.562,01	Nop 2012
Investasi Tahun 2005	21.374.000,00	13.378.124,02	7.995.875,98	-	-	7.995.875,98	25,00	1.998.958,99	15.377.093,02	5.996.906,98	2013
Investasi Tahun 2006	13.999.500,00	6.509.056,64	7.490.443,36	-	-	7.490.443,36	25,00	1.872.610,84	8.381.667,48	5.617.832,52	2014
Investasi Tahun 2007	3.400.000,00	1.328.125,00	2.071.875,00	-	-	2.071.875,00	25,00	517.968,75	1.846.093,75	1.553.906,25	2015
investasi Tahun 2008	3.900.000,00	893.750,00	3.006.250,00	-	-	3.006.250,00	25,00	751.562,50	1.645.312,50	2.254.687,50	2015
Investasi Tahun 2009											
	284.997.562,33	262.761.701,97	22.235.860,36	-	-	22.235.860,35		5.558.955,08	268.320.667,07	16.676.895,26	

Lanjutan

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008 2008	Nilai Buku 2008 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
000 (Tanah)											
Investasi Tahun 1987	17.539.683,50	17.539.683,50	-	-	-	-	25,00	-	17.539.683,50	-	
Investasi Tahun 1988	874.825,00	874.825,00	-	-	-	-	25,00	-	874.825,00	-	
Investasi Tahun 1989	1.387.862,00	1.387.862,00	-	-	-	-	25,00	-	1.387.862,00	-	
	19.802.370,50	19.802.370,50	-	-	-	-		-	19.802.370,50	-	
Jumlah Golongan II	55.924.039.446,71	27.980.766.253,33	27.943.273.193,37	-	-	34.207.062.906,11		7.334.878.603,09	35.315.644.856,41	20.610.987.400,28	

**REKAPITULASI PENYUSUTAN FISKAL GOLONGAN III
TAHUN PAJAK 2009**


Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny2008	Nilai Buku 2008	Penarikan /Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan Tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
000 (Tanah)											
Investasi Tahun 1995	7,351,450.00	7,351,450.00	-	-	-	-	12.50	-	7,351,450.00	-	2006
Investasi Tahun 1996	14,799,200.00	14,799,200.00	-	-	-	-	12.50	-	14,799,200.00	-	2008
Investasi Tahun 1999	538,327,100.00	538,327,100.00	-	-	-	-	12.50	-	538,327,100.00	-	2009
Investasi Tahun 2000	26,752,000.00	19,714,202.19	7,037,797.81	-	-	7,037,797.81	12.50	879,724.73	20,593,926.91	6,158,073.08	2010
Investasi Tahun 2001	30,024,855.00	20,997,648.11	9,027,206.89	-	-	9,027,206.91	12.50	1,128,400.86	22,126,048.97	7,898,806.05	2011
Investasi Tahun 2009	10,270,150.00	8,813,253.57	3,456,896.43	-	-	3,456,896.43	12.50	432,112.05	7,245,365.62	3,024,784.38	2012
Jumlah Golongan III	627,524,755.00	608,022,853.86	19,521,901.13	-	-	19,521,901.15		2,440,237.64	610,443,091.50	17,081,663.51	

**REKAPITULASI PENYUSUTAN FISKAL GOLONGAN BANGUNAN
TAHUN PAJAK 2009**

Jenis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan / Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
003 (Gedung dan Panataran)											
Investasi smp dgn tahun 1987	942.327.495,14	942.327.495,14	-	-	-	-	5,00	-	942.327.495,14	-	2008
Investasi Tahun 1988	158.040.662,33	158.040.662,33	-	-	-	-	5,00	-	158.040.662,33	-	2008
Investasi Tahun 1989	31.954.948,52	31.954.948,52	-	-	-	-	5,00	1.597.747,36	33.552.695,88	(1.597.747,36)	2009
Investasi Tahun 1990	256.435.834,29	243.614.042,49	12.821.791,80	-	-	12.821.791,80	5,00	12.821.791,71	256.435.834,20	0,09	2009
Investasi Tahun 1991	100.590.746,10	90.766.671,57	9.824.074,53	-	-	9.824.074,53	5,00	5.029.537,31	95.796.208,88	4.794.537,22	2010
Investasi Tahun 1992	62.530.271,75	53.150.731,03	9.379.540,72	-	-	9.379.540,72	5,00	3.126.513,59	56.277.244,62	6.253.027,13	2011
Investasi Tahun 1993	563.383.426,33	450.706.741,12	112.676.685,21	-	-	112.676.685,21	5,00	28.169.171,32	478.875.912,44	84.507.513,89	2012
Investasi Tahun 1994	4.066.972,44	3.050.229,30	1.016.743,14	-	-	1.016.743,14	5,00	203.348,62	3.253.577,92	813.394,52	2013
Investasi Tahun 1999	12.818.258,33	6.409.129,20	8.409.129,13	-	-	8.409.129,13	5,00	640.912,92	7.050.042,12	5.768.216,21	2018
Investasi Tahun 2000	12.570.181,00	5.656.581,45	6.913.599,55	-	-	6.913.599,55	5,00	628.509,05	6.285.090,50	6.285.090,50	2019
Investasi Tahun 2005	197.847.180,27	39.569.436,04	158.277.744,23	-	-	158.277.744,23	5,00	9.892.359,01	49.461.795,05	148.385.385,22	2024
Investasi Tahun 2006	160.000.000,00	24.000.000,00	136.000.000,00	-	-	136.000.000,00	5,00	8.000.000,00	32.000.000,00	128.000.000,00	2025
Investasi Tahun 2007	5.873.133.579,00	582.604.229,15	5.290.529.349,85	-	-	5.290.529.349,85	5,00	293.653.678,95	876.260.908,10	4.996.872.670,90	2026
Investasi Tahun 2008	2.049.183.625,00	41.680.187,12	2.007.503.437,88	-	-	2.007.503.437,88	5,00	102.459.181,25	144.139.368,37	1.905.044.256,63	2027
Investasi Tahun 2009	1.616.957.500,00	-	-	-	-	1.616.957.500,00	5,00	20.228.281,25	20.228.281,25	1.596.729.218,75	
	12.041.840.680,50	2.673.531.084,46	7.751.352.096,04	-	-	9.368.309.596,04		486.454.032,34	3.159.985.116,80	8.881.855.563,70	

Lanjutan

Janis Harta	Nilai Perolehan	Ak. Peny 2008	Nilai Buku 2008	Penarikan / Penj		Nilai Buku Baru	Tarif (%)	Penyusutan tahun 2009	Akm. Peny Tahun 2009	Nilai Buku Tahun 2009	Sisa Masa Manfaat
				Aktiva	Ak. Peny Akt						
1	2	3	(4=2-3)	5	6	(7=4-6)	8	(9=7*8)	(10=3-6+9)	(11=7-9)	12
005 (Jalan dan Jembatan)											
Investasi smpi dngn th1987	358.220.877,83	358.220.877,83	-	-	-	-	5,00	-	58.220.877,83	-	2006
Investasi Tahun 1988	11.511.446,83	11.511.446,83	-	-	-	-	5,00	-	11.511.446,83	-	2008
Investasi Tahun 1989	2.210.191,87	2.210.191,87	-	-	-	-	5,00	110.509,66	2.320.701,53	(110.509,66)	2009
Investasi Tahun 1991	42.334.279,55	38.100.851,64	4.233.427,91	-	-	4.233.427,91	5,00	2.116.713,98	40.217.565,62	2.116.713,93	2010
Investasi Tahun 1992	60.582.003,00	51.494.702,55	9.087.300,45	-	-	9.087.300,45	5,00	3.029.100,15	54.523.802,70	6.058.200,30	2011
Investasi Tahun 1993	13.119.919,79	10.495.935,84	2.623.983,95	-	-	2.623.983,95	5,00	655.995,99	11.151.931,83	1.967.987,96	2012
Investasi Tahun 1994	2.065.158,51	1.548.868,93	516.289,58	-	-	516.289,58	5,00	103.257,93	1.652.126,86	413.031,65	2013
Investasi Tahun 1995	3.076.466,83	2.153.526,76	922.940,07	-	-	922.940,07	5,00	153.823,34	2.307.350,10	769.116,73	2014
Investasi Tahun 2002	80.100.000,00	28.035.000,00	52.065.000,00	-	-	52.065.000,00	-	4.005.000,00	32.040.000,00	48.060.000,00	2021
Investasi Tahun 2009											
	573.220.344,21	503.771.402,25	69.448.941,96	-	-	69.448.941,96		10.174.401,05	513.945.803,30	59.274.540,91	
Jumlah Golongan Bangunan	12.615.061.024,71	3.177.302.486,71	7.820.801.038,00	-	-	9.437.758.538,00		496.628.433,39	3.673.930.920,10	8.941.130.104,61	

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 3 Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP										
	NPWP : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0 <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> NAMA WP : PT MADU BARU ALAMAT WP : PADOKAN, TIRTONIRMOLO, KASIAN, BANTUL, KODE POS: 55181												
NOP : <i>Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak</i> ALAMAT OP :													
Kode Akun Pajak : 4 1 1 2 6 Kode Jenis Setoran : 2 0 0		Uraian Pembayaran : PPh Pasal 29 tahun 2009											
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 0 9 <i>Ditisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
Nomor Ketetapan : / / / / <i>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
Jumlah Pembayaran : Rp931.126.892,00 <i>Ditisi dengan rupiah penuh</i> Terbilang : Sembilan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 23 Maret 2010 <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>							
Nama Jelas :						Nama Jelas : Irwan Revianto Rares							
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													
F.2.0.32.01													

FORMULIR 1771

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN :
- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/KBETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK
2009

SPT PEMBETULAN KE...

IDENTITAS

N P W P : 01 136 731 5 543 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U

JENIS USAHA : I N D U S T R I P E N G O L A H A N G U L A KLU 15421

NO TELEPON : 0274 - 377049 NO FAKS : 0274 - 373071

PERIODE PEMBUKUAN : 0109 s.d 1209

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : D R S H A N U N G T R I A T M O K O A K

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 06 850 177 4 526 000

NAMA AKUNTAN PUBLIK : D R S H A N U N G T R I A T M O K O A K

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 06 850 177 4 526 000

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat di ... RUPIAH *)

(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	19,456,766,224.00
2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 6)	NIHIL
3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	19,456,766,224.00

B. PPh TERUTANG

4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3

b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3

c. Tarif PPh Ps 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

4.	5,447,894,480.00
5.	NIHIL
6.	5,447,894,480.00

C. KREDIT PAJAK

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)

c. JUMLAH (8a + 8b)

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps 25 BULANAN

b. STP PPh Ps 25 (Harus Pokok Pajak)

c. PPh Ps 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)

7.	NIHIL
8a.	NIHIL
8b.	NIHIL
8c.	NIHIL
9.	5,447,894,480.00
10a.	4,531,434,000.00
10b.	3,333,588.00
10c.	NIHIL
10d.	4,516,767,588.00

D. PPh KURANG LEBIH DIBAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps 29) (9 - 10d)

b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL **23 03 2010** TGL BLN THN

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON

a. DIRESTITUSIKAN

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	RUPAH	
			(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGOHUTUNGAN ANGSURAN	14a	19,456,766,000.00
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	NIHIL
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	19,456,766,000.00
	d. PPh YANG TERUTANG (Tert PPh dan Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	4,864,191,500.00
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	NIHIL
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	4,864,191,500.00
	g. PPh PASAL 26 (1/12 X 14f)	14g	405,349,292.00
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	NIHIL
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK: PENGHASILAN BRUTO (Disi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	NIHIL
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak yang merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:		
	a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26		
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 6A-1 / 6A-2 / 6A-3 / 6A-4 / 6A-5 / 6A-6)*		
	d. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)			
l. <input type="checkbox"/>			
m. <input type="checkbox"/>			
n. <input type="checkbox"/>			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
PERNYATAAN			
Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. Bantul	d. 23/04/2010
		(Tempat)	th/ bln/ thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:			
Ditandatangani			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA : R A C H A M A D E D I C A H Y O N O			
N P W P : 0 8 9 6 2 1 8 2 5 5 4 3 0 0 0			

1771 - 1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
BPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PENYITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2 0 0 9

FORMULIR
KORPORASI

N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a	PEREDARAN USAHA	1a 121,452,661,289.00
b	HARGA POKOK PEKERJAAN	1b 95,463,895,047.00
c	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 1,840,020,553.00
d	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 24,148,745.69
e	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 1,675,459.65
f	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 4,903,335,024.00
g	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g (3,227,875,380.00)
h	JUMLAH (1d + 1g)	1h 20,920,870,309.00
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dilai dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 NILAI
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 20,920,870,309.00
4	PENGHASILAN YANG DIKERAKAN PPh FIKAL DAN YANG TIDAK TERBAYAR GUNAKAN PAJAK	4 NILAI
5	PENYEBUHAN FISKAL POSITIF :	
a	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a NILAI
b	PENYEBUTAN ATAU PENYUPUKAN DAN CADANGAN	5b NILAI
c	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEMUDAHAN	5c 1,079,972,058.00
d	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d NILAI
e	HARTA YANG DIBAYARKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 399,578,000.00
f	PAJAK PENGHASILAN	5f NILAI
g	GAS YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g NILAI
h	SANKSI ADMINISTRASI	5h 1,236,292.00
i	SELISIH PENYUBUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUBUTAN FISKAL	5i NILAI
j	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j NILAI
k	BIAYA YANG DITANGGULHAKAN PENGALUANNYA	5k 408,254,954.00
l	BIAYA YANG DITANGGULHAKAN PENGALUANNYA	5l 408,155,235.00
m	PENYEBUHAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5m 2,297,196,539.00
n	JUMLAH 5a s.d. 5l	5n 2,297,196,539.00
6	PENYEBUHAN FISKAL NEGATIF :	
a	SELISIH PENYUBUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUBUTAN FISKAL	6a 3,343,550,121.00
b	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b NILAI
c	PENGHASILAN YANG DITANGGULHAKAN PENGALUANNYA	6c NILAI
d	PENYEBUHAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 417,750,503.00
e	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 3,761,300,624.00
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Dilai dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b NILAI
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5n - 6e - 7b)	8 19,456,766,224.00

SATUAN : Perhatikan Jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR		1771 - II		LAMPIRAN - II		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK	
DEPARTEMEN KEUANGAN RI		PERIKTORAT JENDERAL PAJAK		PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL		2009			
IDENTI		NPWP		PERIODE PEMBUKUAN		NAMA WAJIB PAJAK			
		0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0		0 1 0 9 s.d 1 2 0 9		P T M A D U B A R U			
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)				
1	PEMERIKHAAN RAHAN/PERANG DAGANG	20.988.136.631.00	-	-	20.988.136.631.00				
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	26.846.591.398.00	887.812.587.00	-	27.534.403.985.00				
3	BIAYA TRANSPORTASI	1.464.245.943.00	-	-	1.464.245.943.00				
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.592.775.717.00	-	408.254.955.00	5.001.030.672.00				
5	BIAYA SEWA	131.266.070.00	-	-	131.266.070.00				
6	BIAYA RINGAN PINJAMAN	-	-	4.493.843.778.00	4.493.843.778.00				
7	BIAYA DAN HUKUM HUKUM DAN JASA	2.018.682.407.00	30.000.000.00	-	2.048.682.407.00				
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-				
9	BIAYA ROYALTI	-	-	-	-				
10	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	-	25.351.703.00	-	25.351.703.00				
11	BIAYA LAINNYA	39.526.549.170.00	896.856.263.00	1.236.292.00	40.424.641.725.00				
12	PERSEDIAAN AWAL	35.076.276.481.00	-	-	35.076.276.481.00				
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	(34.980.628.770.00)	-	-	(34.980.628.770.00)				
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	93.463.895.047.00	1.840.020.553.00	4.903.335.025.00	102.207.250.625.00				

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1771 - III DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK **2009**

DEBIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS: NIKSI: 0 1 1 1 6 7 3 1 5 3 4 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK: P T M A D U B A R U

PERODE PERALIHAN: 0 1 0 9 s.d. 1 2 0 9

NO	NAMA WAJIB PAJAK PENGOTOM / PERUSAHA / PAJAK	OBJEK PENGOTOM / PENGALIHAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DITOKONG / DIPUNGUT (Pajak)	SPT PENGOTOM / PENGALIHAN / PERUSAHA	
		JENIS PENGHASILAN / TRANSFER	(Rupiah)		NO	TANGGAL
1						
2						
3						
4						
5						
6	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
JUMLAH						

Catatan:

- Ditujukan untuk pelaporan Penghasilan / Pengurangan Pajak
- Perubahan hasil pengisian SPT Tahunan 2009 dan SPT Tahunan 2008 dalam SPT Tahunan 2009 harus C. angka 9.

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dilampirkan sebagai berikut: Per Tambahan Lampiran

D. 1.1.32.32

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK													
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN															
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		2009													
IDENTITAS	N P W P	01	136	731	5	543	000										
	NAMA WAJIB PAJAK	P	T	M	A	D	U	B	A	R	U						
	PERIODE PEMBUKUAN	01	09	s.d.	12	09											

BAGIAN A : PPh FINAL				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN	NIHIL		
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DIPAPOROKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	NIHIL		
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	NIHIL		
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	NIHIL		
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	NIHIL		
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	NIHIL		
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	NIHIL		
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	NIHIL		
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	NIHIL		
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	NIHIL		
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	NIHIL		
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	NIHIL		
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	NIHIL		
14.		NIHIL		
del.				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	NIHIL
2.	HIBAH	NIHIL
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf 1 UU PPh)	NIHIL
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIIUN	NIHIL
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	NIHIL
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	NIHIL
7.		NIHIL
del.		
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMCUKUPLI, CAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.34

Halaman ke dari halaman Lampiran-IV

FORMULIR IDENTITAS	1771 - V	LAMPIRAN - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2009
	DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMLIK MODAL AJUKAN DIVIDEN YANG DIAGAK DAFTAR SUBUNAH PENGURUS DAN KOMISARIS	P
N P W P	0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0		
NAMA WAJIB PAJAK	P T M A D U B A R U		
PERIODE PEMBUKUAN	0 1 0 9 s.d 1 2 0 9		

BAGIAN A DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMLIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIAGAK

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X Kraton, Yogyakarta	4.203.032.0.541.000	4,500,000,000.00	65%	239,954,665.00
2	PT. RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA Jl. Denpasar Raya Kav. D. III Kuningan, Jakarta Selatan	01.061.248.9.051.000	2,425,000,000.00	35%	129,206,358.00
3					
4					
5					
6					
dit					
JUMLAH BAGIAN A		JBA	6,925,000,000.00	100%	369,161,023.00

BAGIAN B DAFTAR SUBUNAH PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X Kraton, Yogyakarta	4.203.032.0.541.000	Penasehat Komisaris
2	GKR. PEMBAYUN Kraton, Yogyakarta	07.197.301.9.541.000	Komisaris Utama
3	H. SUMARGONO Kemang Timur V/AS, Jakarta Selatan	05.016.623.0.002.000	Komisaris (Anggota)
4	AGUS PURNOMO RD. 2 PG Medukismo	07.839.759.3.541.000	Komisaris (Anggota)
5	RACHMAD EDI CAHYONO RD. 2 PG Medukismo	08.962.182.5.543.000	Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK BERKURUP, DAPAT DIKAT SEHENDI BERUM DENGAN BENTUK 88
D.1.1.32.35

Halaman ke- dan halaman Lampiran-V

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

FORMULIR 1771 - VI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2009

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN APLIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN APLIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN APLIASI

IDENTITAS

N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P Y M A D U B A R U

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 0 9 s.d 1 2 0 9

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN APLIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT (1) (2)	N P W P (3)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah) (4)	% (5)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
2.				
3.				
4.				
5.				
dit				
JUMLAH		JBA		

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN APLIASI

NO	NAMA (1) (2)	N P W P (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHLIN (5)	BUNGA/TW % (6)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dit					

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN APLIASI

NO	NAMA (1) (2)	N P W P (3)	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) (4)	TAHLIN (5)	BUNGA/TW % (6)
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dit					

JIKA FORMULIR INI TIDAK BENCUKUR, DAPAT DIKLIAT BENDIRI SEBELUM DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK **2009**
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1A

NPWP		NAMA WAJIB PAJAK									
0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0		P T M A D U B A R U									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				KOMERSIAL	FISKAL						
HARTA BERWUJUD											
Kelompok 1: Mesin, Kendaraan, Alat Peralatan, Inventaris	2005-2009	573,103,969.00	249,479,556.00	GL	SM	102,378,564.00					
Kelompok 2: Mesin, Kendaraan, Alat Peralatan, Inventaris	2002-2009	55,071,452,745.00	34,207,062,906.00	GL	SM	7,334,878,603.00					
Kelompok 3: Tanah (hak guna bangunan)	1999-2001	67,047,005.00	19,521,901.00	GL	SM	2,240,238.00					
Kelompok 4:											
KELOMPOK BANGUNAN											
Permanen, Cedung&Pematangan, Jalan & Jembatan Tidak Permanen.	1990-2009	11,110,795,402.00	9,473,758,538.00	GL	SM	496,628,433.00					
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						7,936,325,836.00					
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						4,592,775,717.00					
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF a)						3,343,550,121.00					
HARTA TAK BERWUJUD											
Kelompok 1:											
Kelompok 2:											
Kelompok 3:											
Kelompok 4:											
Kelompok Lain-lain:											
JUMLAH AMORTISASI FISKAL											
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL											
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b)											

Bantul,

2 3 0 4 2 0 1 0
WAJIB PAJAK / KUJASA

ditandatangani

Rachmad Edi Cahyono

**Lampiran_B7: Penjelasan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak
Badan**

PT Madu Baru

Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2009

(dalam rupiah)

Perhitungan PPh Badan Pasal 25 Tahun 2009

Perhitungan Sisa Laba Kena Pajak

20.920.870.308,86

Penghasilan Tahun ini

Penyesuaian Fiskal Positif

a. Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	52.653.894,00
b. Penghasilan sewa gudang gula	27.469.219,00
c. Penghasilan sewa rumah dinas	76.797.160,00
d. Penghasilan sewa wisma/mess tamu	70.739.304,00
e. Penghasilan sewa gudang madu candya	<u>190.090.926,00</u>

Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif

(417.750.503,00)

Penyesuaian Fiskal Negatif

a. Biaya Manfaat (dana pensiun) tahun berjalan	330.668.372,00
b. Biaya pemeliharaan rumah dinas	47.354.021,63
c. Biaya ratel, teleg, telp (voucher)	42.137.583,00
d. Biaya resepsi tamu	35.349.280,00
e. Biaya sumbangan	399.578.000,00
f. Biaya Perawatan pegawai (Pengobatan)	1.032.618.036,00
g. Biaya lain-lain	1.236.292,00
h. Sumbangan bencana alam gempa bumi	<u>408.254.954,40</u>

Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif

2.297.196.539,03

Selisih Penyusutan fiskal		
Penyusutan menurut fiskal	7.936.325.838,05	
Penyusutan menurut komersial	<u>(4.592.775.717,23)</u>	
Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif		<u>(3.343.550.120,82)</u>
Laba (Rugi) Kena Pajak		19.456.766.224,07
Dibulatkan dalam ribuan rupiah		19.456.766.000,00
Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2009		
28% x Rp19.456.766.000,00		5.447.894.480,00
Kredit Pajak		
1. Kredit Pajak pasal 25		
- Masa Januari - Desember tahun 2009	4.513.434.000,00	
- Restitusi Selisih denda	3.333.588,00	
2. Kredit Pajak Pasal 22		
- masa Januari - Desember tahun 2009		-
Jumlah		<u>(4.516.767.588,00)</u>
Pajak yang masih kurang (lebih) dibayar		931.126.892,00

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 1a
Tentang Peredaran Usaha
(dalam rupiah)

Penjualan **121.452.661.289,00**

Jumlah ini merupakan pendapatan tahun 2009 yang terdiri dari:

Hasil Gula	88.397.946.849,00
Penggantian Harga Karung	1.187.209,00
Tetes	9.118.181,00
Penjualan Alkohol	29.580.940.000,00
Penjualan Spirtus	3.463.469.050,00
Penjualan Fusel	-
Total	121.452.661.289,00

Hasil Penjualan Gula

- Penjualan gula bulk		
115.336,33 ku @ Rp580.675,00		66.972.886.737,00
- Penjualan gula Kemasan		
31.280,85 ku @ Rp684.926,00		21.425.060.112,00
Total		88.397.946.849,00

Penggantian Harga Karung

- Gula bulk		
480,00 lbr @ Rp2.473,00		1.187.209,00

Hasil Penjualan Tetes

- Produksi eks tebu giling		
56,80 ku @ Rp160.531,00		9.118.181,00

Hasil Penjualan Alkohol, Spirtus dan Fusel

- Penjualan alkohol murni		
3.825.400 ltr @ Rp7.733,00		29.580.940.000,00
- Penjualan spirtus bakar		
504.900 ltr @ Rp6.680,00		3.463.469.050,00
- Penjualan minyak fusel		
0 ltr @ Rp0,00		-
Total		33.044.409.050,00

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 1b
Tentang Harga Pokok Penjualan
(dalam rupiah)

Persediaan Awal		35.076.276.481,22
Biaya Produksi		
a. Pimpinan dan Tata Usaha	17.269.825.574,46	
b. Pembibitan	1.889.317.672,56	
c. Tebu giling	10.349.531.133,26	
d. Tebang dan Angkut	2.550.227.485,66	
e. Biaya Pabrik	63.113.506.565,49	
f. Pembungkusan	2.009.600.401,47	
g. Explotasi Angkutan motor	1.595.512.013,11	
h. Pompa Air dan Hama	479.639.276,36	
i. Penyusutan	4.592.775.717,22	
j. Penggantian tetes dipakai PS	(8.088.589.856,03)	
k. Pemakaian sendiri	<u>(393.098.647,00)</u>	
Jumlah		<u>95.368.247.336,56</u>
Barang Siap Jual		130.444.523.817,78
Persediaan Akhir		<u>(34.980.628.770,34)</u>
Harga Pokok Penjualan		95.463.895.047,44

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 1c
Tentang Biaya Usaha Lain
(dalam rupiah)

Biaya Pimpinan dan Direksi	317.764.457,00
Biaya Dewan Komisaris	948.804.212,00
Biaya Kantor Direksi	115.969.960,98
Biaya Penjualan	25.351.703,00
Biaya Lain-lain	432.130.220,00
Jumlah	1.840.020.552,98

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 1e
Tentang Penghasilan Dari Luar Usaha
(dalam rupiah)

Penghasilan Sewa Gudang Gula	27.469.219,00
Penghasilan sewa gedung madu candya	190.090.926,00
Penghasilan Sewa Rumah Dinas	76.797.160,00
Penghasilan Mess/Wisma Tamu	70.739.304,00
Penghasilan Bunga dan Jasa Giro	52.653.894,00
Restitusi Angkutan Alkohol/Spirtus	29.125.200,00
Penghasilan Agrowisata	45.610.321,29
Penjualan Drum, Besi Tua dan Barang Bekas Lain	66.175,00
Denda dan Klaim	291.993.063,00
Laba Selisih Kurs	568.368,00
Penghasilan Lain-lain	890.346.014,23
Jumlah	1.675.459.644,52

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 1f
Tentang Biaya Dari Luar Usaha
(dalam rupiah)

Bunga Kredit Bantul	2.729.536.610,00
Bunga Kredit Bukopin	375.793.731,00
Bunga Kredit Modal Kerja-RNI	1.388.513.437,69
Sumbangan bencana alam gempa bumi	408.254.954,54
Biaya lain-lain	<u>1.236.292,00</u>
Jumlah	4.903.335.024,23

Penjelasan Formulir 1771-I Nomor 8
Tentang Penghasilan Neto Fiskal
(dalam rupiah)

Hasil Usaha Bruto Penjualan		121.452.661.289,00
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	35.076.276.481,22	
Pimpinan dan Tata Usaha	15.829.052.303,46	
Pembibitan	1.889.317.672,56	
tebu giling	10.349.531.133,26	
Tebang dan Angkut	2.550.227.485,66	
Biaya Pabrik	63.066.152.543,86	
Pembungkusan	2.009.600.401,47	
Explotasi Angkutan motor	1.595.512.013,11	
Pompa Air dan Hama	479.639.276,36	
Penyusutan	7.936.325.838,04	
Penggantian tetes dipakai PS	(8.088.589.856,03)	
Pemakaian sendiri	(393.098.647,00)	
Persediaan Akhir	<u>(34.980.628.770,34)</u>	
	Jumlah	<u>(97.319.317.875,63)</u>
Laba Bruto		24.133.343.413,37
Biaya Usaha		<u>(1.440.442.552,98)</u>
Laba Bersih Usaha		22.692.900.860,39
Biaya (Pendapatan) lain-lain		<u>(3.236.134.636,31)</u>
Laba (Rugi) Kena Pajak		19.456.766.224,08



PT MADU BARU
PG/PS MADUKISMO

SURAT KETERANGAN
No. 4227/DIR/MB/VII/2010

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa,

N a m a : Natalia Permatasari.
N I M : 062114027

Adalah mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sudah selesai melaksanakan Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru Yogyakarta mulai tanggal 20 Mei 2010 s/d 20 Juni 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Juli 2010

Direktur PT MaduBaru
Bag. SDM & Umum

Retna Isharsriyani